



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 273/PDT/2016/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERSADARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **YALA Bin H. PANDANG**, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat I**;
2. **H. SYAMSUDDIN Bin H. PANDANG**, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Mustika BTN Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat II**;
3. **ASMAH Binti H. PANDANG**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Merpati (Belakang Masjid Taufik Pekkabata), Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat III**;
4. **Hj. NAHARIA Binti H. PANDANG**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat IV**;
5. **HASNI Binti H. PANDANG**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat V**;

Yang dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan Kuasa Insidentil kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YALA Bin H. PANDANG, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W22-U21/45/HK/VI/2015, tanggal 14 Juli 2015;-----

LAWAN :

1. **Drs. H. ABD AZIS, M.Si**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Jln. Mutiara Blok I No. 6/7 Pole Indah Mas, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Penggugat I**;
2. **Dra. Hj. MUSDALIFAH**, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Jln. Mutiara Blok I No. 6/7 Pole Indah Mas, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Penggugat II**;
3. **Hj. M U R S A N A H**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding III** semula **Penggugat III**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada TAUFIK, SH. Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jln. Kartini Nomor 14, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Juni 2015, yang mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 29 Juni 2015 dengan Nomor Register W22-U21/41/HK/VI/2015;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 273/PDT/2016/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

Hal. 2 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :
273/PDT/2015/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2016 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili
perkara ini;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Polewali, Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Pol. tanggal 17 Desember 2015, yang
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

– Menolak Eksepsi Para Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut di atas seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa jual beli antara H. Pandang D. (Almarhum Ayahanda Para
Tergugat) dengan Penggugat III sebagaimana tersebut dalam akta jual beli
Nomor: 60/PPAT/KEP.P/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 adalah sah dan mengikat
para ahli waris H. Pandang D. Yaitu Para Tergugat;-----
3. Menyatakan pula jual beli antara Penggugat III dengan Penggugat I dan Penggugat
II adalah sah dan mengikat para ahli waris H. Pandang D. yaitu Para Tergugat;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat I dan Penggugat II
yang diperoleh dari pembelian yang sah;-----
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V memasukkan atau
memperkarakan obyek sengketa sebagai bagian harta peninggalan H. Pandang
D. seolah-olah belum dibagi waris padahal diketahuinya sudah dijual oleh
Ayahandanya sewaktu hidupnya kepada Penggugat III kemudian Penggugat III
menjual kepada Penggugat I dan II adalah tidak sah dan melawan hukum dan
sangat merugikan Para Penggugat. Demikian halnya perbuatan Tergugat I, II, III
yang turut memohonkan obyek sengketa untuk turut di eksekusi oleh Pengadilan
Agama Polewali bersama obyek sengketa lainnya padahal amar Putusan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Polewali Nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pwl jo Putusan Tinggi Agama Nomor: 88/Pdt.G/2010/PTA. Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 97 K/AG/2011 tidak menjangkau pihak lain diluar ahli waris H. Pandang D. Adalah tidak sah dan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat khususnya Penggugat I dan Penggugat II;-----

6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V (Para Tergugat) serta setiap orang yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan atau membongkar rumah atau bangunan yang berdiri atau didirikan di atas tanah obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa syarat atau beban apapun juga;-----
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;-----
8. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 1.051.000,00** (*Satu Juta Lima Puluh satu Rupiah*);-----

Membaca, Akta Pernyataan Pemohonan Banding yang dibuat oleh HASMA H, S.E.,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Pol, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2016, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Pol, tanggal 17 Desember 2015, untuk diperiksa dan diputus oleh Peradilan Tingkat Banding;-----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN. Pol yang dibuat oleh Hj. NURBAETI, S.H, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 Januari 2016;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN.Pol, yang dibuat oleh Hj. NURBAETI, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali bahwa telah memberitahukan kepada Yala Bin H. Padang

Hal. 4 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Para Tergugat, tertanggal 2 September 2016, TAUFIK S.H.,M.H, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 31 Agustus 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Para Tergugat, telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisikan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- a. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Pembanding melalui Ketua Pengadilan Negeri Polewali dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada hari tanggal Selasa tanggal 22 Desember 2015;-----
- b. Seluruh materi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 9/Pdt.G/2014/PN. Pol., tanggal 17 Desember 2015;-----
- c. Materi gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Polewali sebagaimana yang telah disebutkan diatas;-----
- d. Semua jawaban, lampiran putusan, duplik, tanya jawab baik lisan maupun tertulis serta semua alat bukti dipersidangan yang berkenaan dengan perkara ini;-----
- e. Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan Tingkat banding yang memeriksa perkara ini untuk melihat kembali alat bukti tertulis Penggugat/Terbanding berupa **Akta Jual Beli Nomor : 60/PPAT/KEP.P/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 an. Hj. Mursanah** (Penggugat III/Terbanding III) serta **Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor : 2163 an. Drs. Abd. Azis** (Penggugat I/Terbanding I), yang mana secara nyata dan jelas, kedua alat bukti tersebut sebelumnya telah dipergunakan dalam proses persidangan pada gugatan Derden Verzet Penggugat

Hal. 5 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l/ Terbanding I di Pengadilan Agama Polewali terdaftar dengan Nomor Perkara : 127/Pdt.G/2012/PA. Pwl Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2012/PTA. Mks Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 100 K/Ag/2014, yang mana putusan tersebut telah In Kracht dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 11 Juni 2015 (Putusan dan Berita Acara Eksekusi objek terlampir);-----

- f. Meminta kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding untuk meminta keterangan Saksi Ahli dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar terkait keabsahan dan relevansi kedua alat bukti tersebut, dari Akta Jual Beli kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Milik yaitu **Akta Jual Beli Nomor : 60/PPAT/KEP.P/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 an. Hj. Mursanah** (Penggugat lll/Terbanding lll) yang dijadikan sebagai dasar terbitnya **Sertifikat Hak Milik Nomor : 2163 an. Drs. Abd. Azis, yang mana kedua alat bukti tersebut dalam persidangan Derden Verzet lalu, ditolak, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat diterima.** (Penjelasannya pada lampiran Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2012/PTA. Mks, hal. 3, 4 dan 5);-----
- g. Serta hal-hal lain yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan, baik didalam persidangan maupun diluar persidangan;-----

Bahwa dalam memori banding ini, Tergugat/Pembanding hendak mengajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 9/Pdt.G/2014/PN. Pol, tanggal 10 Desember 2015, yang mana dalam amarnya menyatakan :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut diatas seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa jual beli antara H. Pandang D (Almarhum ayahanda para Tergugat) dengan Penggugat III sebagaimana tersebut dalam akta jual beli Nomor

Hal. 6 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 60/PPAT/KEP.P/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 adalah sah dan mengikat para ahli waris H. Pandang D, yaitu para Tergugat;-----

3. Menyatakan pula jual beli antara Penggugat III dengan Penggugat I dan Penggugat II adalah sah dan mengikat para ahli waris H. Pandang D. yaitu para Tergugat;-----
4. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat I dan Penggugat II yang diperoleh dari Pembelian yang sah;-----
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V memasukkan atau memperkarakan objek sengketa sebagai harta peninggalan H. Pandang D seolah-olah belum dibagi waris padahal diketahuinya sudah dijual oleh ayahandanya sewaktu hidupnya kepada Penggugat III kemudian Penggugat III menjual kepada Penggugat I dan II adalah tidak sah dan melawan hukum dan sangat merugikan para Penggugat. Demikian halnya perbuatan Tergugat I, II dan III yang turut memohonkan objek sengketa untuk turut dieksekusi oleh Pengadilan Agama Polewali bersama objek sengketa lainnya padahal amar putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 261/Pdt.G/2009/PA.Pol., Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 88/Pdt.G/2010/PTA.Mks., Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 97 K/Ag/2011 tidak menjangkau pihak lain diluar ahli waris H. Pandang D adalah tidak sah dan melawan hukum dan sangat merugikan para Penggugat khususnya Penggugat I dan Penggugat II;-----
6. Menghukum Tergugat I, II, III IV, dan V (para Tergugat) serta setiap orang yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan atau membongkar rumah atau bangunan yang berdiri atau didirikan diatas tanah objek sengketa kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa syarat atau beban apapun juga;-----
7. Menolak gugatan para Penggugat selain atau selebihnya;
8. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V secara tanggung rentang untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);-----

Hal. 7 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun keberatan-keberatan pembeding dalam putusan tersebut, adalah sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat /Pembeding yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak mengadili perkara ini dengan alasan Nebis In Idem, **telah diakui secara nyata dan disebutkan sendiri oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada Point 7 dan 8, dan dalam tuntutan Primairnya pada** Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III memperkarakan objek sengketa di **Point. 6**, yaitu sebagai berikut :

Point 7.

- Pengadilan Agama Polewali Penggugat ketahui setelah akan dieksekusi oleh Pengadilan Agama Polewali dan terpaksa Penggugat I mengajukan DERDEN VERZET melalui Pengadilan Agama Polewali dan terdaftar dengan perkara Nomor : 127/Pdt.G/2012/PA.Pwl namun ditolak oleh Pengadilan Agama Polewali sesuai Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 127/Pdt.G/2012/PA.Pwl (17.07.2012 M / 27 Syakban 1433 H) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2012/PTA.Mks (04.02.2013 M / 23 Rabiul Awal 1434 H) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 100 K/Ag/2014, akhirnya objek sengketa beralih dalam kekuasaan ahli waris H. PANDANG D / Para Tergugat melalui eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Polewali tanggal 11.06.2015;

Point 8.

Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V memasukkan/memperkarakan objek sengketa sebagai bagian harta peninggalan H. PANDANG D seolah-olah belum dibagi warisnya padahal diketahuinya sudah dijual Ayahandanya sewaktu hidupnya kepada Penggugat III kemudian Penggugat III menjual kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak sah dan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat. Demikian halnya perbuatan Tergugat I, II, III yang turut memohonkan objek untuk turut dieksekusi oleh Pengadilan Agama Polewali

Hal. 8 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama objek sengketa lainnya padahal amar Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 261/Pdt.G/2009/PA.Pwl Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 88/Pdt.G/2010/PTA. Mks Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 97 K/AG/2011 tidak menjangkau pihak lain diluar ahli waris H. PANDANG D adalah tidak sah dan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat khususnya Penggugat I dan II;-----

PRIMAIR :

Point 6.

Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V memasukkan/memperkarakan objek sengketa sebagai bagian harta peninggalan H. PANDANG D seolah-olah belum dibagi warisnya padahal diketahuinya sudah dijual Ayahandanya sewaktu hidupnya kepada Penggugat III kemudian Penggugat III menjual kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak sah dan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat. Demikian halnya perbuatan Tergugat I, II, III yang turut memohonkan objek untuk turut dieksekusi oleh Pengadilan Agama Polewali bersama objek sengketa lainnya padahal amar Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 261/Pdt.G/2009/PA.Pwl Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 88/Pdt.G/2010/PTA. Mks Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 97 K/AG/2011 tidak menjangkau pihak lain diluar ahli waris H. PANDANG D adalah tidak sah dan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat khususnya Penggugat I dan II;-----

- Bahwa dari gugatan dan tuntutan primair Penggugat/Terbanding tersebut diatas, yang secara terang dan nyata mengakui bahwa (Para Penggugat/Terbanding juga Para Tergugat/Pembanding) pernah bersengketa bersama atas objek yang sama di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2012 yang lalu, yang mana alat bukti kepemilikan objek sengketa yang dipakai juga adalah alat bukti yang sama, maka dapat dipastikan secara nyata bahwa para pihak dan objek dalam perkara ini adalah **PIHAK dan OBJEK SENGKETA YANG SAMA**;-----
- Bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan

Hal. 9 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Polewali, Majelis Hakim tidak pernah menanyakan ataupun menyinggung, baik kepada Penggugat/Terbanding maupun kepada Tergugat/Pembanding tentang kebenaran eksepsi Tergugat/Terbanding, dengan cara menanyakan kepada kedua belah pihak, "apakah pihak dan objek yang disengketakan tersebut, betul sudah pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Agama Polewali atau tidak? Dengan begitu, Majelis Hakim tentunya dapat mengambil pertimbangan yang seimbang sehubungan dengan eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut;-----

- Bahwa untuk membuktikan dalil Tergugat/Pembanding akan kesamaan pihak dan objek sengketa yang ada tersebut, dalam jawaban Terbanding/Pembanding, juga dalam duplik, Tergugat/Pembanding telah pernah meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengkonfirmasi perihal kesamaan pihak dan objek sengketa kepada masing-masing pihak dalam proses persidangan? Tapi mengapa Majelis Hakim tidak melalukan permintaan Tergugat/Pembanding tersebut;-----

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menyangkut masalah eksepsi ini, halaman 16 s.d 19 (point a,b,c,d,e,f,g,h,i,j), HANYA MENGURAI MENGENAI PENDAPAT HUKUM ATAU ATURAN HUKUM YANG MENGISYARATKAN TENTANG PEMENUHAN SYARAT KUMULATIF SUATU PERKARA YANG DAPAT DINYATAKAN SEBAGAI NEBIS IN IDEM. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali hanya melihat perbedaan penulisan nama pada perkara lalu, demikian pula dengan penulisan luas objek dan batas-batas wilayahnya dari sampul luarnya saja. Perubahan nama subjek, luas dan batas-batas objek sengketa yang dalam perkara lalu penulisannya memang berbeda. Padahal, Tergugat/Pembanding telah mengurai dengan sangat jelas dan rinci mengenai kesamaan subjek maupun objek tersebut dalam Duplik sebagai berikut :

- Pada perkara Derden Verzet Nomor : 127/Pdt.G/2012/PA.Pol yang lalu, para pihaknya adalah :

Para Pelawan : 1. **Mahmuddin bin Hamil**

Hal. 10 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. Abd. Azis, M.Si bin Rurung *1

Melawan

Terlawan I : **Yala bin H. Pandang** *2

Terlawan II : **H. Syamsuddin bin H. Pandang** *3

Terlawan III : **Asmah binti H. Pandang** *4

Terlawan IV : **Hj. Nahara binti H. Pandang** *5

Terlawan V : **Hasan bin Pandang** *6

Terlawan VI : **Hj. Matia binti Yukka** (7)

- **Sedang perkara saat ini yaitu Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Pol, para pihaknya adalah :**

Para Penggugat : 1. **Drs. H. Abd. Azis M.Si** (Penggugat I/Terbanding I) *1

2. **Dra. Hj. Musdalifah** (Penggugat II/Terbanding II)

3. **Hj. Mursanah** (Penggugat III/Terbanding III)

Melawan

1. **Yala bin H. Pandang** (Tergugat I/Pembanding I) *2

2. **Syamsuddin bin H. Pandang** (Tergugat II/Pembanding II) *3

3. **Asmah binti H. Pandang** (Tergugat III/Pembanding III) *4

4. **Hj. Naharia binti H. Pandang** (Tergugat IV) *5

5. **Hasni binti H. Pandang** (Tergugat V) *6

Catatan :

Kode (*) adalah tanda yang Tergugat/Pembanding pakai untuk menunjukkan bahwa subjek/pihaknya adalah sama.

Penjelasan Tergugat/Pembanding :

- 1.1. Bahwa subjek / pihak *1 dengan penulisan nama **Drs. Abd. Azis, M.Si bin Rurung** dengan penulisan nama **Drs. Abd. Azis, M.Si**, adalah dua nama dengan orang yang sama. Adapun penulisan **bin Rurung**, itu adalah nama Bapak Kandung Penggugat I/Terbanding I, sebagaimana penulisan nama untuk Ya'la **bin H. Pandang**. Adalah sesuatu yang wajib hukumnya jika berperkara di Pengadilan Agama Polewali untuk

Hal. 11 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan nama dan identitas orang tua kandung agar lebih jelas silsilahnya, terlebih untuk masalah perkara kewarisan;-----

Karena itu, dalam replik lalu, **Tergugat/Pembanding telah meminta kepada majelis Hakim untuk mengklarifikasikan hal tersebut kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding terkait nama Drs. Abd. Azis, M.Si bin Rurung dengan Drs. Abd. Azis, M.Si., apakah mereka berdua adalah orang yang sama**, untuk mengukuhkan keyakinan Tergugat/Pembanding akan subjek/pihak tersebut adalah sama;-----

1.2. Bahwa subjek dengan kode *2, *3 dan *4 sudah sangat jelas adalah orang yang sama, tanpa bisa dibantah oleh siapapun karena mereka tidak lain adalah Tergugat/Pembanding I, II dan III sendiri;-----

1.3. Adapun riwayat subjek *5 dan *6 pada perkara Nomor : 127/Pdt.G/2012/PA.Pol, **adalah juga orang yang sama dalam perkara Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN. Pol. Hanya pada waktu itu, terjadi kesalahan pengetikan nama pada gugatan**, yaitu: Hj. Nahara binti H. Pandang dan Hasan bin H. Pandang. **Namun nama-nama tersebut telah diperbaiki dalam proses persidangan menjadi Hj. Naharia binti H. Pandang dan Hasni binti H. Pandang**, sehingga dalam putusan, kedua nama tersebut sudah terganti dan sudah benar. Untuk meyakinkan kembali pernyataan Tergugat/Pembanding ini, Tergugat/Pembanding juga telah meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengkonfirmasi kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan masing-masing Tergugat lainnya (khususnya Tergugat IV dan V) agar jelas kebenarannya;-----

Sedangkan **Subjek (7) adalah Ibu kandung para Tergugat/Pembanding yang disertakan sebagai pihak oleh Mahmuddin bin Hamil** dalam Derden Verzetnya untuk menguatkan positanya. Tentu subjek (7) ini tidak ada lagi dalam gugatan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Pol, karena sama sekali tidak ada relevansinya dengan

Hal. 12 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat/Terbanding saat ini;-----

1.4. Subjek an. Dra. Hj. Musdalifah, **memang namanya tidak tercantum dalam gugatan sebelumnya, karena pada waktu itu Penggugat I/Terbanding I MEMANG TIDAK menyertakan isterinya sebagai pihak Pelawan**, namun untuk subjek an. Hj. Mursana, dalam gugatan perlawanan lalu **bukan sebagai pihak, tetapi namanya berulang kali tercantum dalam posita gugatan Penggugat I/Terbanding I, sebagaimana gugatan yang sekarang.** (Lihat gugatan dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 127/Pdt.G/2012/PA.Pol);-----

1.5. Bahwa pada perkara Perlawanan Eksekusi (Derden Verzet) Nomor : 127/Pdt.G/2012/PA. Pol jo. Perkara Nomor : 133/Pdt.G/2012/PTA.Mks jo. perkara Nomor : 100 K/Ag/2014, **para Pelawannya ada 2, yaitu Mahmuddin bin Hamil dan Drs. Abd. Azis, M.Si bin Rurung**, ini dikarenakan **2 (dua) diantara 4 (empat) objek dalam putusan tersebut diklaim oleh para Pelawan**, yaitu :

- **Mahmuddin bin Hamil untuk objek tanah persawahan** yang terletak di Galung Latea, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, lalu
- **Drs. Abd. Azis, M.Si bin Rurung untuk tanah pekarangan** yang terletak Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;-----

Bahwa karena dalam perkara ini, **hanya objek yang diklaim oleh Drs. Abd. Azis, M.Si dkk yang disengketakan kembali, maka tentu hanya Drs. Abd. Azis M.Si yang akan menjadi subjek.** Tidak mungkin memasukkan orang yang tidak berkepentingan dalam perkara ini karena akan menyebabkan Error in Persona yang berakibat fatal;-----

Selanjutnya, Penggugat/Terbanding menyatakan bahwa luas maupun batas-batas objek sengketa pada perkara Derden Verzet Nomor : 127/Pdt.G/2012/PA.Pol jo. Perkara Nomor : 133/Pdt.G/2012/PTA.Mks jo. perkara Nomor : 100 K/Ag/2014,

Hal. 13 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan luas maupun batas-batas objek sengketa pada perkara Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Pol. **Tergugat/Pembanding akan membantah hal ini dan akan mengurai secara rinci sebab musabab mengapa kemudian Penggugat I/Terbanding I melalui kuasa hukumnya mengganti luas dan batas-batas objek sengketa tersebut sehingga berbeda dari gugatan Derden Verzet Penggugat yang lalu, sebagai berikut :**

- Pada Perkara Nomor : 127/Pdt.G/2012/PA. Pol jo. Perkara Nomor : 133/Pdt.G/2012/PTA.Mks jo. perkara Nomor : 100 K/Ag/2014, tertulis :

- **Luas objek sengketa ± 42,65 are**, dengan batas-batas :

Sebelah Utara batas dengan : Tanah milik Hj. Cicci

Sebelah Timur batas dengan : Sawah milik H. Pandang

Sebelah Selatan batas dengan : Tanah milik Tandil Ali

Sebelah Barat dengan batas : Saluran Air / Jalan Raya

- Pada Perkara Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Pol saat ini :

- **Luas objek sengketa ± 639 m²**, dengan batas-batas :

Sebelah Utara batas dengan : Tanah milik P. Haruna

Sebelah Timur batas dengan : Tanah milik H. Pandang

Sebelah Selatan batas dengan : Lorong /tanah/ Rumah H. Pandang

Sebelah Barat dengan batas : Jalan Poros Mamasa

Bahwa ada upaya tersirat maupun tersurat dari Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding untuk mengelabui dan menyamarkan masalah ini sehingga nampak bahwa perkara ini adalah perkara baru. Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding seakan ingin mengalihkan perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dengan menampilkan perbedaan luas dan batas-batas objek sengketa. Padahal, sebagaimana dalam jawaban Tergugat/Pembanding yang lalu, dengan sangat jelas Tergugat/Pembanding uraikan mengapa Penggugat/Terbanding I dan II serta Kuasa Hukumnya kemudian **merubah luas maupun batas-batas objek sengketa, sesuai hasil putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut, tetapi anehnya**

Hal. 14 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menggunakan alat bukti yang sama (Sertifikat Hak Milik Nomor : 2163 an. Drs. Abd. Azis, M.Si pada persidangan Derden Verzet perkara Nomor : 127/Pdt.G/2012/PA.Pol). Hal mana juga Penggugat/Terbanding lakukan dengan mencantumkan Sertifikat tersebut dalam posita gugatannya sebagai alat bukti untuk persidangan perkara Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Pol ini.

Bahwa dalam pertimbangan hukum dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2012/PTA.Mks, tertulis dengan terang dan jelas, bahwa perkara perlawanan Penggugat I **DITOLAK** dengan amar : Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar. Ini dikarenakan luas objek dalam surat perlawanan Penggugat I berbeda dengan alat bukti yang diajukan, yaitu dalam surat perlawanan Penggugat I seluas 42,65 Are, sementara dalam Akta Jual Beli Nomor : 60/PPAT/KEC./III/2008, tanggal 25 Maret 2008 atas nama Hj. Mursana (Penggugat III/Terbanding III), berbeda luas dan batas-batasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2163 an. Drs. Abd. Azis (Penggugat I), yang mana dalam Akta Jual Beli Nomor : 60/PPAT/KEC./III/2008, luas tanah 600 m², sedang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2163 seluas 639 m². **Begitulah kronologisnya, sehingga Penggugat I/Terbanding I kemudian merubah dan mengganti luas dan batas-batas objek yang berbeda dari gugatan perlawanan yang lalu, sesuai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2012/PTA.Mks., dengan harapan agar dapat membuat gugatan dengan versi yang baru;**-----

- Bahwa dari penjelasan Tergugat/Pembanding diatas, bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali bisa begitu lalai dan membuat kesalahan fatal dalam memutus eksepsi ini, sementara alat bukti vital yang Penggugat/Terbanding gunakan dalam proses persidangan ini adalah alat bukti yang sama yang telah Penggugat/Terbanding ajukan dalam persidangan Derden Verzet di Pengadilan Agama Polewali tahun 2009 lalu? Apakah alat bukti tersebut belum juga cukup untuk membuktikan bahwa objek sengketa

Hal. 15 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sama?-----

2. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali telah keliru dan salah dalam mengambil keputusan, dimana dalam point 2 "Menyatakan bahwa jual beli antara H. Pandang D (Almarhum Ayahanda para Tergugat) dengan Penggugat III sebagaimana tersebut dalam akta jual beli Nomor : 60/PPAT/KEP.P/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 adalah sah dan mengikat para ahli waris H. Pandang D, yaitu para Tergugat;-----
- Bahwa bagaimana mungkin penjualan tersebut dinyatakan sah, sementara objek yang disengkatkan tersebut adalah harta warisan Tergugat/Pembanding yang belum terbagi, sebagaimana gugatan Penetapan Ahli Waris Tergugat/Pembanding pada Pengadilan Agama Polewali Tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa bagaimana mungkin jual beli tersebut dinyatakan sah, sementara dalam Akta Jual Beli Nomor : 60/PPAT/KEP.P/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 milik Penggugat III/Terbanding III, yang kemudian dijadikan dasar oleh Penggugat I dan II/Terbanding I dan II dalam membuat Sertifikat Hak Milik an. Drs. Abd. Azis, tidak terjadi relevansi pengalihan hak, sebagaimana prosedur tetap dalam membuat Sertifikat Hak Milik, **yaitu halaman pendaftaran pertama point c dalam sertifikat hak milik tersebut, asal hak penunjuk adalah bekas tanah Negara, bukan merupakan peralihan jual beli dari Penggugat III/Terbanding III an. Hj. Mursanah ke Penggugat I/Terbanding I** sebagaimana yang dibuktikan dalam kesaksian Penggugat/Terbanding dalam proses persidangan;
- Sebagaimana dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor :
"Tentang bukti P2 berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar adalah **sertifikat siluman** karena dalam sertifikat tersebut tidak disebut dasar hukum yang jelas sebab terbitnya sertifikat;-----
"Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor

Hal. 16 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/PPAT/KEC.P/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun dalam bukti tersebut tidak jelas tanah yang dimaksud karena tidak disebut batas-batasnya, luas tidak sesuai dalam surat perlawanan, karena luas dalam bukti seluas 600 m², sedang dalam surat perlawanan seluas 42,65 Are;-----

“Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti peralihan / pembelian objek sengketa dari H. Pandang ke Hj. Mursana, sedang bukti peralihan / pembelian objek sengketa dari Hj. Mursana ke pelawan II tidak ada. Dalam bukti P2 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2163 benar atas nama Drs. Abdul Azis akan tetapi tidak disebut sumber tanah yaitu jual beli dari Hj. Mursana ke Pelawan II, melainkan disebut (dalam daftar petunjuk tanah), sumber tanah adalah bekas tanah negara, disamping itu luas dalam bukti P2 berbeda dengan bukti P1 (Akta Jual Beli) dan surat perlawanan karena dalam bukti seluas 639 m², bukti seluas 600 m², dan dalam surat perlawanan seluas 42,64 Are;-----

2. Bahwa adapun keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat/Terbanding dipersidangan yang hanya memberikan keterangan perihal pembayaran angsuran pembelian dari Hj. Mursana ke Ayahanda Tergugat/Pembanding, tidak dapat dijadikan dasar bahwa dari pembelian tersebut, Sertifikat Tanah yang dimiliki oleh Penggugat /Terbanding I adalah juga sah;-----
3. Bahwa adapun alat bukti yang lain yang penggugat lampirkan dalam gugatan kali ini berupa SPPT-PBB sejak tahun 2009 sampai tahun 2015 ini, semua orang juga tahu bahwa SPPT-PBB tersebut bukanlah merupakan alat bukti sah kepemilikan tanah, sebagai mana pemegang SIM untuk kepemilikan kendaraan bermotor, tidak serta merta beralih;-----

Majelis Hakim Tinggi yang Mulia yang mengadili perkara ini;

Mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk berkenan melihat kembali lampiran putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 127/Pdt.G/2012/PA.Pol, Jo. Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor :

Hal. 17 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/Pdt.G/2012/PTA. Mks yang telah Tergugat/Pembanding lampirkan pada memori kasasi ini, dengan harapan Majelis Hakim yang mulia dapat melihat kebenaran dan fakta dipersidangan dengan hati yang luhur, sehingga Pengadilan dapat menjadi Tumpuan tergugat untuk mencari kebenaran dan kepastian hukum di negeri ini. Bagaimana mungkin, suatu putusan yang telah In Kracht, oleh karena kepentingan seseorang, dapat dengan mudah diputarbalikkan;-----

Bahwa dengan ini Tergugat/Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara di tingkat Banding ini, untuk memeriksa kembali dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 9/Pdt.G/2015/PA.Pol tanggal 17 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut :

_____MENGADILI_____

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Tergugat/Pembanding dan menyatakan untuk menolak mengadili perkara ini zkarena karena Nebis In idem;-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak atau tidak menerima gugatan para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa jual beli antara H. Pandang D (Almarhum ayahanda para Terguga/Pembanding) dengan Penggugat III/Terbanding III sebagaimana tersebut dalam **Akta Jual Beli Nomor : 60/PPAT/KEP.P/III/2008 tanggal 25 Maret 2008** adalah tidak sah dan tidak mengikat para ahli waris H. Pandang D, yaitu para Tergugat/Pembanding, karena pada waktu itu, objek sengketa tersebut adalah harta warisan Tergugat/Pembanding yang belum terbagi;-----
3. Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisikan keberatan-keberatan

Hal. 18 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Bahwa membaca alasan keberatan Pembanding I, II, III, baik mengenai eksepsi maupun pokok perkara, ternyata semuanya tidak terdapat hal-hal baru dan semua alasan a quo sudah dinilai dan dipertimbangkan oleh judex facty Pengadilan Negeri Polewali. Bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara baik berupa surat maupun saksi-saksi telah mendapat pertimbangan yang obyektif dari Majelis Hakim

Bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding I, II, III mengenai eksepsi menurut hemat Para Terbanding haruslah dikesampingkan karena judex facty sudah tepat dalam mempertimbangkan keberatan Pembanding I, II, III mengenai eksepsi. LAGI PULA materi keberatan Pembanding I, II, III mengenai eksepsi jika diteliti ternyata membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Pol (17.12.2015). APALAGI Penggugat III adalah pembeli yang beritikad baik demikian halnya Penggugat I, II yang membeli obyek sengketa dari Penggugat III juga PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK sehingga patut dilindungi;-----

Bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding I, II, III mengenai pokok perkara menurut hemat Para Terbanding haruslah dikesampingkan karena judex facty sudah tepat dalam mempertimbangkan semua bukti yang diajukan para pihak secara obyektif, adil dan berimbang sebagaimana kaidah hukum acara perdata. Sangat disayangkan Pembanding I, II, III tidak MEMASUKKAN dalam memori bandingnya JAWABAN TERGUGAT IV, V (saudara kandung Pembanding I, II, III) padahal jika FAKTA yang dijelaskan Tergugat IV, V (Turut Terbanding) di kutif oleh Pembanding I, II, III, maka Para Terbanding menyakini, Pembanding I, II, III akan menerima Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Pol (17.12.2015) secara ikhlas. MOHON YANG MULYA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI YANG MEMERIKSA PERKARA INI meneliti fakta yang diungkap oleh Tergugat IV, V (Turut Terbanding);-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut hemat Para Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sudah tepat dan berdasar hukum dalam menjatuhkan putusannya sehingga patut diambil alih dan dikuatkan;-----

Hal. 19 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu, Para Terbanding memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa / mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pemanding;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 9/Pdt.G/2015/ PN.Pol (17.12.2015);-----
3. Menghukum Para Pemanding membayar biaya perkara;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN. Pol tanggal 17 Desember 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN.Pol. tanggal 17 Desember 2015 tersebut **haruslah dikuatkan**; -----

Menimbang, bahwa oleh Karena Para Pemanding semula Para Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Rbg dan Pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Pol tanggal 17 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Hal. 20 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017 oleh kami :
H. ZAINAL ABIDIN, S.H.M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, GEDE NGURA ARTHANAYA, S.H, M.Hum dan H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **4 Januari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh NYAMBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

GEDE NGURA ARTHANAYA, S.H., M.Hum

H. ZAINAL ABIDIN, S.H.,M.H,

H. YAHYA SYAM, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

NYAMBANG, S.H

Perincian Biaya :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
 2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
 3. Leges..... Rp. 3.000,-
 4. Pemberkasan..... Rp. 136.000,-
- JumlahRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH
NIP. 19570904 198401 2 001

P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

4. **Drs. H. ABD AZIS, M.Si**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Jln. Mutiara Blok I No. 6/7 Pole Indah Mas, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali,

Hal. 22 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut

PENGGUGAT I;

5. **Dra. Hj. MUSDALIFAH**, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Jln. Mutiara Blok I No. 6/7 Pole Indah Mas, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut

PENGGUGAT II;

6. **Hj. M U R S A N A H**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT III;**

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada TAUFIK, SH. Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jln. Kartini Nomor 14, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Juni 2015, yang mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 29 Juni 2015 dengan Nomor Register W22-U21/41/HK/VI/2015,

L A W A N :

6. **YALA Bin H. PANDANG**, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I;**

7. **H. SYAMSUDDIN Bin H. PANDANG**, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Mustika BTN Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II;**

8. **ASMAH Binti H. PANDANG**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Merpati (Belakang Masjid Taufik Pekkabata), Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III;**

9. **Hj. NAHARIA Binti H. PANDANG**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT IV;**

10. **HASNI Binti H. PANDANG**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT V;**

Yang dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan Kuasa Insidentil kepada YALA Bin H. PANDANG, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W22-U21/45/HK/VI/2015, tanggal 14 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 29 Juni 2015 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 29 Juni 2015 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2015/PN. Pol, telah mengajukan surat gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa sebagai OBYEK SENGKETA dalam perkara ini adalah mengenai tanah pekarangan seluas ± 639 M², terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah P. HARUNA;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. PANDANG D.;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong / Tanah / Rumah H. PANDANG D.;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Poros Mamasa.

Bahwa gugatan serta tuntutan Para Penggugat kepada Para Tergugat didasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hal ikhwal:

1. Bahwa semula obyek sengketa adalah milik H. PANDANG D. Almarhum (Ayahanda Para Tergugat), semasa hidupnya, Ayahanda Para Tergugat dikenal memiliki banyak harta antara lain obyek sengketa;
2. Bahwa dalam tahun 2008, H. PANDANG D. Almarhum (Ayahanda para Tergugat) menjual obyek sengketa miliknya kepada Penggugat III seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sesuai akta jual beli nomor: 60/PPAT/KEP.P/III/2008 (28.03.2008) jual beli tersebut diketahui oleh ahli waris H. PANDANG D.;
3. Bahwa setelah Penggugat III membeli obyek sengketa, obyek sengketa beralih dalam kekuasaan Penggugat III, SPPT-PBB pun sudah atas nama Penggugat III dan pada saat suami Penggugat III meninggal dunia juga dimakamkan di atas tanah obyek sengketa;
4. Bahwa setelah meninggalnya suami Penggugat III dan dengan ditugaskannya Penggugat III di Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, maka obyek sengketa dalam tahun 2008 Penggugat III jual kepada Penggugat I dan II (suami istri) seharga Rp. 55.000.000,- setelah Penggugat III menjual obyek sengketa, maka penguasaan obyek sengketa beralih kepada Penggugat I dan II;
5. Dan atas obyek sengketa telah terbit sertipikat hak milik Nomor 2163 surat ukur nomor 08/Darma/2009 tanggal 25.06.2009 atas nama Pemegang Hak Drs. ABD. AZIS (Penggugat I) melalui proses PRONA sebagai pemilik obyek sengketa, Penggugat I, II memberi pagar pembatas dan menanami obyek sengketa dengan tanaman jangka pendek;
6. Bahwa setelah H. PANDANG D. meninggal dunia, ahli warisnya yaitu Tergugat I, II, III mengajukan gugatan pembagian warisan atas harta peninggalan H. PANDANG D. ke Pengadilan Agama Polewali sebagai Penggugat I, II, III dan terdaftar dengan register Perkara No. 261/Pdt.G/2009/PA.Pwl dan mendudukan ahli waris H. PANDANG D. yang lain sebagai Tergugat yaitu Tergugat IV dan V sebagai Tergugat I dan II kemudian

Hal. 24 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan pula obyek sengketa sebagai bagian dari obyek sengketa tanpa menarik sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat I dan II yang secara fisik menguasai/menghaki obyek sengketa maupun Penggugat III yang membeli langsung obyek sengketa dari H. PANDANG D. Almarhum;

7. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III memperkarakan obyek sengketa di Pengadilan Agama Polewali Penggugat I ketahui setelah akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Polewali dan terpaksa Penggugat I mengajukan DERDEN VERSET melalui Pengadilan Agama Polewali dan terdaftar dengan perkara Nomor: 127/Pdt,G/2012/PA.Pwl namun ditolak oleh Pengadilan Agama Polewali sesuai Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 127/Pdt,G/2012/PA.Pwl (17.07.2012 M / 27 Syakban 1433 H) jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 133/Pdt. G/2012/PTA. Mks (04.02.2013 M/23 rabiul Awal 1434 H) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 100 K/Ag/2014 akhirnya obyek sengketa beralih dalam kekuasaan ahli waris H. PANDANG D. / Para Tergugat melalui eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Polewali tanggal 11.06.2015;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V memasukkan/memperkarakan obyek sengketa sebagai bagian harta peninggalan H. PANDANG D. seolah-olah belum dibagi waris padahal diketahuinya sudah dijual oleh Ayahandanya sewaktu hidupnya kepada Penggugat III kemudian Penggugat III menjual kepada Penggugat I dan II adalah tidak sah dan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat. Demikian halnya perbuatan Tergugat I, II, III yang turut memohonkan obyek sengketa untuk turut di eksekusi oleh Pengadilan Agama Polewali bersama obyek sengketa lainnya padahal amar Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pwl jo Putusan Tinggi Agama Nomor: 88/Pdt. G/2010/PTA. Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 97 K/AG/2011 tidak menjangkau pihak lain diluar ahli waris H. PANDANG D. Adalah tidak sah dan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat khususnya Penggugat I dan II;
9. Bahwa untuk menjaga agar obyek sengketa tidak beralih/dialihkan kepada orang lain/pihak lain, beralasan hukum jika atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, dimohon semoga Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali berkenan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas obyek sengketa;
3. Menyatakan bahwa jual beli antara H. PANDANG D. (Almarhum Ayahanda Para Tergugat) dengan Penggugat III sebagaimana tersebut dalam akta jual beli Nomor: 60/PPAT/KEP.P/III/2008 (25.03.2008) adalah sah dan mengikat ahli waris H. PANDANG D. Yaitu Para Tergugat;
4. Menyatakan pula jual beli antara Penggugat III dengan Pengugat I, II adalah sah dan mengikat ahli waris H. PANDANG D. yaitu Para Tergugat;

Hal. 25 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat I dan II yang diperoleh dari pembelian yang sah;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V memasukkan/memperkarakan obyek sengketa sebagai bagian harta peninggalan H. PANDANG D. seolah-olah belum dibagi waris padahal diketahuinya sudah dijual oleh Ayahandanya sewaktu hidupnya kepada Penggugat III kemudian Penggugat III menjual kepada Penggugat I dan II adalah tidak sah dan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat. Demikian halnya perbuatan Tergugat I, II, III yang turut memohonkan obyek sengketa untuk turut di eksekusi oleh Pengadilan Agama Polewali bersama obyek sengketa lainnya padahal amar Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pwl jo Putusan Tinggi Agama Nomor: 88/Pdt. G/2010/PTA. Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 97 K/AG/2011 tidak menjangkau pihak lain diluar ahli waris H. PANDANG D. adalah tidak sah dan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat khususnya Penggugat I dan II;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V (Para Tergugat) serta setiap orang yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan/membongkar rumah/bangunan yang berdiri atau didirikan diatas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat I, II tanpa syarat atau beban apapun juga;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat I, II, III datang menghadap kuasa Insidentilnya yaitu Tergugat I sedangkan untuk Tergugat IV dan V menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. HAMSIRA HALIM, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Agustus 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat I, II dan Tergugat III melalui Kuasa Insidentilnya mengajukan Jawaban secara tertulis yaitu pada tanggal 18 Agustus 2015, sedangkan untuk Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing mengajukan Jawaban secara tertulis yaitu pada tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I, II, dan Tergugat III melalui Kuasa Insidentilnya mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 26 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa obyek sengketa, alat bukti, dalil dan pihak yang digunakan oleh Drs. H. Abd. Azis, M.Si., selaku Penggugat I melalui Kuasa Hukumnya Taufik, SH., MH., untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini, adalah **GUGATAN YANG SAMA** dalam perkara Derden Verzet yang telah Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 17 Juli 2012 dengan nomor perkara : 127/Pdt.G/2012/PA. Pol, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2012/PTA.Mks, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 100 K/Ag/2014 atas perkara kewarisan yang **Tergugat ajukan** di Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Perkara : 261/Pdt.G/2009/PA.Pwl Jo Putusan Tinggi Agama Nomor: 88/Pdt. G/2010/PTA. Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 100 K/Ag/2014, **yang mana putusan kedua perkara** tersebut telah diproses sampai pada tingkat kasasi dan telah mempunyai **kekuatan hukum yang tetap (inkracht Van gewijsde)**;
2. Bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan dalam perkara ini, **dengan luas ± 639 m² dan batas-batasnya sebagaimana yang tertulis dalam gugatan Penggugat, telah Penggugat ubah sehingga tidak sama lagi dengan luas tanah yang tertulis dalam gugatan Derden Verzet Penggugat yang lalu**, dimana dalam gugatan Derden Verzet tersebut, luas tanah yang diklaim adalah **42, 65 Are dengan batas-batasnya**, namun dalam gugatan yang sekarang, **berubah menjadi ± 639 dengan batas-batas yang baru pula. Ada apa wahai para Penggugat?** Bukankah perubahan luas tanah dan batas-batas tersebut merupakan **bantahan untuk gugatan Derden Verzet Penggugat yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 88/Pdt. G/2010/PTA. Mks**, yang menyatakan bahwa luas bukti tanah yang sebenarnya adalah 639 m², bukan seluas 42, 65 Are sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Begitu pula dengan **batas-batas yang tidak jelas dalam gugatan Derden Verzet yang lalu, diubah dengan batas-batas yang baru dalam gugatan ini**. Lalu mengapa kemudian Penggugat dan kuasa hukumnya tidak menulis secara lengkap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut? Bukankah dalam putusan tersebut juga disebutkan bahwa semua alat bukti, baik berupa Akta Jual Beli Penggugat III dan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat I, keduanya **DITOLAK dalam putusan tersebut?** Tergugat tidak akan membuang waktu dan berpanjang lebar membahas asal muasal berubahnya luas tanah dan batas-batas yang Penggugat ajukan dalam gugatan ini. Tergugat berharap, **Majelis Hakim yang mulia dapat membaca semua putusan perkara Derden Verzet yang Penggugat ajukan, khususnya putusan** Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 88/Pdt. G/2010/PTA. Mks sehingga terang dan jelaslah sudah apa yang coba Penggugat lakukan terhadap sesuatu yang tidak beralas hak **(Putusan terlampir)**;
3. Bahwa meskipun gugatan dan dalil yang dipergunakan oleh Penggugat sekarang ini adalah sama dan telah berulang dalam gugatan Derden Verzet yang lalu, namun dengan kuasa hukum yang baru (dahulu Thahir S.H. M.H) Tergugat tetap merasa perlu untuk menjawab gugatan ini satu-persatu, untuk menjaga jangan sampai Penggugat tidak menyampaikan secara utuh SEMUA HAL yang telah terjadi pada persidangan yang lalu kepada kuasa hukumnya yang baru;
4. Bahwa pada point 2, Penggugat III menyatakan bahwa jual beli yang ia lakukan bersama Almarhum H. Pandang (Ayahanda Tergugat) diketahui oleh ahli waris almarhum. Tergugat merasa sangat heran dan **menyarankan kepada kuasa hukum Penggugat untuk membaca dan menelaah kembali pertimbangan hukum kedua jenis putusan**

Hal. 27 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebagaimana yang telah Tergugat sebutkan dalam point 1. sangatlah tidak rasional bahkan perlu dipertanyakan alasan dan dasar para Penggugat menyatakan bahwa ahli waris almarhum H. Pandang adalah sesuatu yang mustahil dan tidak benar karena Tergugat I dan Tergugat II adalah **anak laki-laki sekaligus anak tertua** dari almarhum H. Pandang yang mana kesaksian keduanya dibawah sumpah pada persidangan yang lalu, menyatakan bahwa orang tua kami tidak pernah menjual tanah/obyek sengketa tersebut kepada siapapun;

5. Bahwa pada point 3, Penggugat III mendalilkan bahwa setelah membeli tanah / obyek sengketa tersebut, ketika suaminya meninggal, ia makamkan diatas tanah itu. Bahwa memang benar pada saat suami Penggugat III meninggal dunia, ia dikubur / dimakamkan di atas obyek sengketa, tetapi setelah diprotes dan dipermasalahakan oleh para ahli waris H. Pandang, kuburan tersebut kemudian digali kembali dan dipindahkan ke kampung halamannya. Adalah hal yang tidak biasa jikalau makam seseorang yang kita Cintai, digali dan dipindahkan karena suatu hal yang kurang baik. Yang sering terjadi adalah kita memperbaiki makam orang yang Kita Cintai agar terus terjaga dan dapat terus dikenang, bukan sebaliknya;
6. Bahwa pada point 6, Penggugat dan kuasa hukumnya mengatakan bahwa setelah H. Pandang meninggal dunia, para Tergugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan ke Pengadilan Agama Polewali dan terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 261/Pdt.G/2009/PA.Pwl yang mana dalam gugatan tersebut, Tergugat memasukkan pula obyek sengketa yang Penggugat I dan II kuasai, tanpa menarik Penggugat I dan II, juga Penggugat III sebagai pihak dalam perkara. **Majelis Hakim yang mulia, mohon untuk dicatat**, "bahwa perkara yang Tergugat ajukan pada tahun 2009 itu adalah perkara kewarisan dengan **petitum penetapan AHLI WARIS DAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN dari orang tua tergugat (Almarhum H. Pandang) yang BELUM PERNAH TERBAGI...**". lalu mengapa harus mengikutkan pihak lain yang TIDAK BERKEPENTINGAN JUGA TIDAK TERMASUK didalamnya?;
7. Bahwa pada point 7, Penggugat mengatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III yang memperkarakan obyek sengketa tahun 2009 di Pengadilan Agama Polewali baru diketahui oleh Penggugat I yang menguasai obyek sengketa tersebut setelah akan dieksekusi pada tahun 2011, **sangat tidak masuk akal**. Apakah waktu 2 tahun itu tidak cukup untuk mencari tahu, juga untuk mengajukan keberatan jikalau memang para Penggugat **beralasan hak**? Lalu bagaimana dengan gugatan Derden Verzet yang Penggugat ajukan sejak tahun 2012? Bukankah dengan pengajuan Derden Verzet tersebut membuka peluang bagi para Penggugat untuk membuktikan haknya dipersidangan? Lalu mengapa kedua Putusan perkara tersebut tetap menolak SEMUA dalil dan ALAT BUKTI Penggugat dipersidangan?;

Majelis Hakim yang mulia,

Dari uraian di atas, perkenankanlah Kami memberikan kesimpulan atas alasan-alasan dari pihak Penggugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, sebagai berikut:

- 1) Bahwa **obyek sengketa, gugatan, dalil dan pihak yang digunakan oleh Penggugat dalam menggugat Tergugat dalam perkara ini adalah gugatan yang sama** yang Penggugat I ajukan dalam perkara Derden Verzet di Pengadilan Agama Polewali pada

Hal. 28 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2012 dengan nomor Perkara : 127/Pdt.G/2012/PA. PwI, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2012/PTA.Mks, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 100 K/Ag/2014;

- 2) Bahwa oleh karena **gugatan tersebut telah pernah diajukan dan telah diputus hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisde)**, oleh karenanya patutlah Majelis Hakim yang Mulia menolak untuk mengadili perkara ini dan menyatakan bahwa perkara tersebut **Nebis In Idem**;
- 3) **Bahwa perbuatan** Penggugat I dan II yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Abdi Negara yang terus saja memperkarakan obyek sengketa yang mana telah diputus Inkracht oleh Lembaga Peradilan Yang Agung, membuat **miris hati Tergugat**. Bagaimana mungkin, seseorang dengan akal dan ilmu pengetahuan yang mapan bisa begitu kukuh untuk terus memperjuangkan sesuatu yang tidak beralas hak? Bukankah sifat Penggugat I dan II tersebut tidak mencerminkan sifat seorang Abdi Negara yang tunduk kepada hukum? Tergugat yang hanya berprofesi sebagai petani dan ibu rumah tangga, jikalau dalam pembuktian dan putusan di Pengadilan memang menyatakan tidak beralas hak, maka tergugat akan dengan rendah hati menerima dan menyerahkan harta tersebut dengan ikhlas, dengan harapan mudah-mudahan ridho Allah Swt selalu menyertai dan memberi ganti dengan rejeki yang tidak terduga dari mana datangnya;

Demikian jawaban Tergugat I, II dan III dengan harapan bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali c.q majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan dengan menyatakan:

PRIMAIR:

1. Menyatakan menolak atau tidak menerima gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan untuk menolak mengadili perkara ini karena nebis in Idem;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau jikalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat IV mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV bersaudara kandung dengan Tergugat I, II, III, IV Bapak Tergugat IV bernama H. PANDANG (Almarhum) dan Ibu Tergugat IV bernama Hj. MATIA Binti YUKKA (Almarhum);
2. Bahwa Tergugat IV mengenal Penggugat I, II, III dan H. HERMAN Almarhum (Suami Penggugat III) obyek sengketa dengan rumah Penggugat III (sebelum pindah ke Amola) berdekatan;
3. Bahwa apa yang dijelaskan Penggugat I, II, III dalam gugatannya pada halaman (2) Nomor : 1, Nomor : 6 benar adanya. Adapun untuk gugatan penggugat I, II, III pada halaman (2) Nomor : 2 juga benar. Adapun pengetahuan Tergugat I atas terjadinya jual beli antara Penggugat III dengan H. PANDANG Almarhum (Bapak Para Tergugat) adalah

Hal. 29 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Tergugat IV tinggal satu rumah dengan Bapak dan Ibu Tergugat IV sehingga tahu persis terjadinya jual beli. Apalagi tanah obyek sengketa berbatas langsung dengan rumah kedua orang tua Tergugat IV tersebut. Bapak Tergugat IV menjual tanah obyek sengketa sekitar tahun 2004 seharga Rp. 39.000.000,- kepada Penggugat III pada saat suami Penggugat III bernama H. HERMAN masih hidup. Dengan kesepakatan nanti lunas baru dibuatkan Akte Jual Beli. Disepakati pula harga yang dimaksudkan dalam Akte Jual Beli Rp. 28.000.000,- Penggugat III melunasi pembayaran tanah obyek sengketa pada tanggal 25.03.2008 bersamaan dengan dibuatnya Akte Jual Beli.

4. Bahwa apa yang dijelaskan Penggugat I, II, III dalam gugatannya pada halaman (2) Nomor 3 benar adanya Tergugat III sebagai tetangga hadir pada saat pemakaman H. HERMAN. Bapak dan Ibu Tergugat III juga hadir dan tidak keberatan dimakamkan di tanah obyek sengketa karena memang sudah menjadi milik Penggugat III;
5. Bahwa apa yang dijelaskan Penggugat I, II, III dalam gugatannya pada halaman (2) Nomor : 4 dan Nomor : 5 juga benar adanya karena bukti Akta Jual Beli Nomor : 60/PPAT/KEP.P/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 maupun Sertipikat Hak Milik Nomor : 2163 Tergugat IV tahu proses dibuatnya termasuk pagar pembatas yang dibuat Penggugat I, II serta tanaman diatasnya;
6. Bahwa apa yang dijelaskan Penggugat I, II, III dalam gugatannya pada halaman (3) Nomor : 7 dan Nomor : 8, Tergugat IV jelaskan : Tergugat I, II, III sangat tahu jika Obyek Sengketa sudah dijual Bapak Para Tergugat kepada Penggugat III dan Penggugat III menjual lagi kepada Penggugat I, II.

Tergugat IV dan Tergugat V serta Hj. MATIA Binti YUKKA (Ibu Para Tergugat) telah mengingatkan kepada Tergugat I, II, III agar tidak menggugat obyek sengketa karena sudah dijual oleh Bapak Para tergugat kepada Hj. Mursana (Penggugat III) karena kami semua adalah saksi hidup terjadinya jual beli.

Bahwa apa yang Tergugat IV uraikan diatas sudah dijelaskan pada saat proses mediasi. Pada saat mediasi dengan sangat terpaksa tergugat IV dan V sampaikan pesan Bapak Tergugat IV khususnya kepada Tergugat I "**Jika saya sudah meninggal dunia dan sudah disucikan kemudian saya disentuh oleh Yala maka sucikan saya kembali karena NAJIS saya disentuh Yala**".

DEMI KETENANGAN BAPAK DAN IBU PARA TERGUGAT DALAM KUBURNYA, alangkah baiknya obyek sengketa yang sudah dijual oleh Almarhum diserahkan kepada yang membeli bukankah masih sangat banyak peninggalan Almarhum untuk para Ahli warisnya.

Menimbang, bahwa untuk Tergugat V mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV bersaudara kandung dengan Tergugat I, II, III, IV Bapak Tergugat V bernama H. PANDANG (Almarhum) dan Ibu Tergugat V bernama Hj. MATIA Binti YUKKA (Almarhumah);
2. Bahwa Tergugat V mengenal Penggugat I, II, III dan H. HERMAN Almarhum (Suami Penggugat III) obyek sengketa dengan rumah Penggugat III (sebelum pindah ke Amola) berdekatan;
3. Bahwa apa yang dijelaskan Penggugat I, II, III dalam gugatannya pada halaman (2) Nomor : 1, Nomor : 6 benar adanya. Adapun untuk gugatan penggugat I, II, III pada halaman (2) Nomor : 2 juga benar. Adapun pengetahuan Tergugat I atas terjadinya jual

Hal. 30 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli antara Penggugat III dengan H. PANDANG Almarhum (Bapak Para Tergugat) adalah : Tergugat IV tinggal satu rumah dengan Bapak dan Ibu Tergugat IV sehingga tahu persis terjadinya jual beli. Apalagi tanah obyek sengketa berbatas langsung dengan rumah kedua orang tua Tergugat IV tersebut. Bapak Tergugat IV menjual tanah obyek sengketa sekitar tahun 2004 seharga Rp. 39.000.000,- kepada Penggugat III pada saat suami Penggugat III bernama H. HERMAN masih hidup. Dengan kesepakatan nanti lunas baru dibuatkan Akte Jual Beli. Disepakati pula harga yang dimaksudkan dalam Akte Jual Beli Rp. 28.000.000,- Penggugat III melunasi pembayaran tanah obyek sengketa pada tanggal 25.03.2008 bersamaan dengan dibuatnya Akte Jual Beli;

4. Bahwa apa yang dijelaskan Penggugat I, II, III dalam gugatannya pada halaman (2) Nomor 3 benar adanya Tergugat III sebagai tetangga hadir pada saat pemakaman H. HERMAN. Bapak dan Ibu Tergugat III juga hadir dan tidak keberatan dimakamkan di tanah obyek sengketa karena memang sudah menjadi milik Penggugat III;
5. Bahwa apa yang dijelaskan Penggugat I, II, III dalam gugatannya pada halaman (2) Nomor : 4 dan Nomor : 5 juga benar adanya karena bukti Akta Jual Beli Nomor : 60/PPAT/KEP.P/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 maupun Sertipikat Hak Milik Nomor : 2163 Tergugat V tahu proses dibuatnya termasuk pagar pembatas yang dibuat Penggugat I, II serta tanaman di atasnya;
6. Bahwa apa yang dijelaskan Penggugat I, II, III dalam gugatannya pada halaman (3) Nomor : 7 dan Nomor : 8, Tergugat V jelaskan : Tergugat I, II, III sangat tahu jika Obyek Sengketa sudah dijual Bapak Para Tergugat kepada Penggugat III dan Penggugat III menjual lagi kepada Penggugat I, II.

Tergugat V dan Tergugat IV serta Hj. MATIA Binti YUKKA (Ibu Para Tergugat) telah mengingatkan kepada Tergugat I, II, III agar tidak menggugat obyek sengketa karena sudah dijual oleh Bapak Para Tergugat kepada Hj. Mursana (Penggugat III) karena kami semua adalah saksi hidup terjadinya jual beli.

Bahwa apa yang Tergugat V uraikan di atas sudah dijelaskan pada saat proses mediasi. Pada saat mediasi dengan sangat terpaksa Tergugat V dan IV sampaikan pesan Bapak Tergugat V khususnya kepada Tergugat I “**Jika saya sudah meninggal dunia dan sudah disucikan kemudian saya disentuh oleh Yala maka sucikan saya kembali karena NAJIS saya disentuh Yala**”.

DEMI KETENANGAN BAPAK DAN IBU PARA TERGUGAT DALAM KUBURNYA, alangkah baiknya obyek sengketa yang sudah dijual oleh Almarhum diserahkan kepada yang membeli bukankah masih sangat banyak peninggalan Almarhum untuk para Ahli warisnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 25 Agustus 2015 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Kuasa Insidentil Tergugat I, II, dan Tergugat III, mengajukan dupliknya pada tanggal 27 Agustus 2015, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, sedangkan untuk Tergugat IV dan Tergugat V, mengajukan Repliknya pada tanggal 8 September 2015, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan untuk hal ini selanjutnya dapat menunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulannya;

Hal. 31 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan kesimpulan, Kuasa Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 10 Desember 2015 sedangkan Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V tidak pernah mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dan kesimpulan secara tertulis dari Kuasa Para Penggugat merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Kuasa Para Penggugat maupun Tergugat I yang merupakan Kuasa Insidentil dari Para Tergugat II dan Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *A quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai jawaban yang diajukan oleh Tergugat I yang juga merupakan Kuasa Insidentil dari Tergugat II dan Tergugat III serta jawaban dari Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Para Tergugat I, II dan Tergugat III walaupun tidak secara jelas dan *feiterlijk* menyebutkan eksepsi akan tetapi di dalam jawaban Tergugat I yang juga merupakan Kuasa Insidentil dari Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Jawaban yang mana di dalam Jawaban tersebut Tergugat I yang juga merupakan Kuasa Insidentil dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut menurut Majelis Hakim telah mengemukakan alasan-alasan yang menyangkut mengenai alasan tentang gugatan Para Penggugat yang *Nebis in Idem* dan didalam petitum jawabannya tersebut meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwasanya gugatan Para Penggugat dalam perkara *A quo* untuk dapat dinyatakan *Nebis in Idem* maka dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwasanya di dalam Jawaban Tergugat I yang juga merupakan Kuasa Insidentil dari Tergugat II dan Tergugat III walaupun tidak secara jelas dan *feiterlijk* menyebutkan eksepsi akan tetapi menurut Majelis Hakim bahwasanya di dalam Jawaban Tergugat I yang juga merupakan Kuasa Insidentil dari Tergugat II dan Tergugat III mengandung eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara *A quo*, menurut Majelis Hakim bahwasanya di dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara *A quo* Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan atau jawaban yang menyangkut mengenai alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai bahan untuk mengajukan eksepsi, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap jawaban dari Tergugat IV dan Tergugat V tersebut di atas menurut Majelis Hakim tidak mengandung alasan-alasan eksepsi akan tetapi malah sebaliknya yaitu menguatkan, membenarkan dan memberikan pengakuan atas seluruh dalil-dalil yang ada di dalam surat gugatan Para Penggugat dalam perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat I yang juga merupakan Kuasa Insidentil dari Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara *A quo*;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I yang juga merupakan Kuasa Insidentil dari Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang *Ne Bis In Idem (Exceptio Res Judicata)* yang berorientasi terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa, gugatan, dalil dan pihak yang digunakan oleh Penggugat dalam menggugat Tergugat dalam perkara ini adalah gugatan yang sama yang Penggugat I ajukan dalam perkara *Derden Verzet* di Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 17 Juli 2012 dengan Nomor Perkara : 127/Pdt.G/2012/PA. Pwl, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 133/Pdt.G/2012/PTA.Mks, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 100 K/Ag/2014;
2. Bahwa oleh karena gugatan tersebut telah pernah diajukan dan telah diputus hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisde*), oleh karenanya patutlah

Hal. 32 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Mulia menolak untuk mengadili perkara ini dan menyatakan bahwa perkara tersebut *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I yang merupakan Kuasa Insidentil dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat didalam Repliknya telah menyangkal seluruh dalil-dalil eksepsi tersebut, yang mana pada pokoknya Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut di atas tidak beralasan hukum dan patut untuk di tolak atau dikesampingkan seluruhnya, oleh karena di dalam gugatan perkara *A quo* baik para pihak yang berperkara (Para Penggugat dan Para Tergugat), luas obyek sengketa, dalil-dalil gugatan dan sifat perkaranya tidak sama antara perkara *A quo* dengan perkara yang terdahulu yaitu Perkara Nomor: 127/Pdt.G/2012/PA. Pwl, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2012/PTA.Mks, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 100 K/Ag/2014;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I yang merupakan juga Kuasa Insidentil dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, serta berdasarkan Replik dari Kuasa Penggugat di atas, maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 162 RBg atau Pasal 136 HIR menyatakan bahwa “tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok”, dari ketentuan Pasal 162 RBg atau Pasal 136 HIR tersebut maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai ketidakwenangan mengadili baik ketidakwenangan mengadili secara absolut maupun secara relatif harus diputus sebelum memeriksa gugatan pokok sehingga harus di putus dengan putusan sela, sedangkan untuk selain mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif maka harus di putus bersama-sama dengan gugatan pokok dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang merupakan Kuasa Insidentil dari Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang *Ne Bis In Idem (Exceptio Res Judicata)* yang berorientasi terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa, gugatan, dalil dan pihak yang digunakan oleh Penggugat dalam menggugat Tergugat dalam perkara ini adalah gugatan yang sama yang Penggugat I ajukan dalam perkara *Derden Verzet* di Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 17 Juli 2012 dengan Nomor Perkara : 127/Pdt.G/2012/PA. Pwl, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2012/PTA.Mks, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 100 K/Ag/2014;
2. Bahwa oleh karena gugatan tersebut telah pernah diajukan dan telah diputus hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisde*), oleh karenanya patutlah Majelis Hakim yang Mulia menolak untuk mengadili perkara ini dan menyatakan bahwa perkara tersebut *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap istilah eksepsi *Ne Bis In Idem*, ada pendapat yang menyatakan bahwasanya istilah *Ne Bis In Idem* hanya dikenal dalam bidang hukum pidana yang mana diatur di dalam Pasal 76 Ayat (1) KUH Pidana, akan tetapi di dalam praktik peradilan hukum perdata istilah *Ne Bis In Idem* tersebut telah lazim juga dipergunakan dengan istilah yang disebut juga *Exceptio Res Judicata (Exceptie Van Gewijsde Zaak)*;

Hal. 33 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terhadap eksepsi yang berkaitan dengan *Ne Bis In Idem* dalam perkara *a quo* diatur di dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang menggariskan bahwa suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan tersebut, gugatan (tututan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *Ne Bis In Idem*, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- c. Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikaitkan dengan ketentuan yang ada di dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, bahwasanya tidak semua putusan melekat unsur *Ne Bis In Idem*, oleh karena di dalam putusan yang melekat unsur *Ne Bis In Idem*, harus terpenuhi secara **kumulatif** syarat-syarat yaitu antara lain:
- Gugatan yang diajukan belakangan (apa yang pernah digugat sebelumnya), telah pernah diperkarakan sebelumnya;
 - Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Res Judicata, Gezaag van Gewijsde*);
 - Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif yang berupa menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;
 - Subyek atau pihak-pihak yang berperkara sama;
 - Obyek gugatannya sama.
- d. Bahwa apabila dikaji dari syarat-syarat yang ada di dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata tersebut di atas, yang menggariskan bahwa syarat-syarat tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, sehingga dengan demikian apabila ada salah satu dari syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Pasal 1917 KUH Perdata tersebut di atas tidak terpenuhi maka dengan demikian di dalam gugatan dan atau putusan tersebut tidak melekat unsur *Ne Bis In Idem*;
- e. Bahwa di dalam perkara *A quo*, yang menjadi pihak baik sebagai pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat yaitu, untuk Para Penggugat antara lain: Drs. H. Abd. Azis, M.Si (Penggugat I), Dra. Hj. Musdalifah (Penggugat II) dan Hj. Mursanah (Penggugat III), sedangkan untuk Para Tergugat antara lain: Yala Bin H. Pandang (Tergugat I), H. Syamsuddin Bin H. Padang (Tergugat II), Asmah Binti H. Pandang (Tergugat III), Hj. Naharia Binti H. Pandang (Tergugat IV) dan Hasni Binti H. Pandang (Tergugat V) sedangkan dalam perkara dan atau putusan terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 127/Pdt.G/2012/PA. PwI, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2012/PTA.Mks, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 100 K/Ag/2014 yang menjadi pihak sebagai pihak Pelawan maupun Terlawan yaitu, untuk Para Pelawan antara lain: Mahmuddin Bin Hamil (Pelawan I) dan Drs. H. Abd. Azis, M.Si Bin Rurung (Pelawan II), sedangkan untuk Para Terlawan antara lain: Yala Bin H. Pandang (Terlawan I), H. Syamsuddin Bin H. Padang (Terlawan II), Asmah Binti H. Pandang (Terlawan III), Hj. Naharia Binti H. Pandang (Terlawan IV), Hasni Binti H.

Hal. 34 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang (Terlawan V) dan Hj. Matia Binti Yukka (Terlawan VI), sehingga dengan demikian para pihak-pihak baik itu pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat yang ada dalam perkara *A quo* menurut Majelis Hakim berbeda dan tidak sama, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwasanya “apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada *Ne Bis In Idem*”;

- f. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang dikatakan bahwasanya subyek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama, meliputi orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari para pihak yang berperkara seperti ahli waris dan orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli dan penerima hibah;
- g. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *A quo*, adalah tanah pekarangan seluas ± 639 M² (enam ratus tiga puluh sembilan) yang terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah P. HARUNA;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. PANDANG D.;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong / Tanah / Rumah H. PANDANG D.;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Mamasa.
- h. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 127/Pdt.G/2012/PA. Pwl, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2012/PTA.Mks, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 100 K/Ag/2014 adalah tanah pekarangan seluas ± 42, 65 Are (empat puluh dua koma enam puluh lima) yang terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Hj. CICC I;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah milik H. PANDANG;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik TANDI ALLI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air / Jalan Raya.
- i. Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim oleh karena mengenai luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa dalam perkara *A quo* berbeda dengan tanah obyek sengketa dalam perkara yang ada di dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 127/Pdt.G/2012/PA. Pwl, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2012/PTA.Mks, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 100 K/Ag/2014, maka tanah obyek sengketa yang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara *A quo* berbeda dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 127/Pdt.G/2012/PA. Pwl, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2012/PTA.Mks, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 100 K/Ag/2014 tersebut di atas, hal ini berkesuaian sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973, tanggal 19 Desember 1973;

Hal. 35 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa dengan demikian dalam perkara *A quo*, menurut Majelis Hakim bahwasanya tanah obyek sengketa dan pihak-pihak baik yang bertindak sebagai Para Penggugat maupun Para Tergugat adalah berbeda dengan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 127/Pdt.G/2012/PA. Pwl, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2012/PTA.Mks, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 100 K/Ag/2014;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan yang ada di dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang menggariskan bahwasanya syarat-syarat tersebut di atas harus terpenuhi secara kumulatif, sehingga dengan demikian apabila ada salah satu dari syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Pasal 1917 KUH Perdata tersebut di atas tidak terpenuhi maka di dalam gugatan atau putusan tersebut tidak melekat unsur *Ne Bis In Idem*, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap aspek-aspek di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi dari Tergugat I yang juga merupakan Kuasa Insidentil dari Tergugat II dan Tergugat III karena tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan aspek-aspek hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi dari Tergugat I yang juga merupakan Kuasa Insidentil dari Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai "perbuatan melawan hukum" yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat yang telah dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum yang harus dianggap terbukti bahwasanya yang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai sebidang tanah pekarangan seluas ± 639 M² (enam ratus tiga puluh sembilan) yang terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah P. HARUNA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. PANDANG D.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong / Tanah / Rumah H. PANDANG D.;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Mamasa.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan seluas ± 639 M² (enam ratus tiga puluh sembilan) yang terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar tersebut berdasarkan proses jual beli dari H. PANDANG D. Almarhum (Ayahanda Para Tergugat) yang menjual obyek sengketa miliknya kepada Penggugat III sejumlah Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) akan tetapi tertulis sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sesuai dalam Akta Jual Beli Nomor: 60/PPAT/KEP.P/III/2008, tanggal 28 Maret 2008;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Penggugat III (H. HERMAN) dan dengan ditugaskannya Penggugat III di Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, maka obyek sengketa dalam tahun 2008 Penggugat III jual kepada Penggugat I

Hal. 36 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat II (suami istri) dengan harga sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan atas obyek sengketa tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2163, Surat Ukur Nomor 08/Darma/2009 tanggal 25 Juni 2009, atas nama Pemegang Hak Drs. ABD. AZIS (Penggugat I) melalui proses PRONA;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Penggugat yang tertuang di dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat I yang juga sebagai Kuasa Insidentil dari Tergugat II dan Tergugat III menyangkal seluruh dalil-dalil yang ada di dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut di atas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang berupa tanah pekarangan seluas ± 639 M² (enam ratus tiga puluh sembilan) yang terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah P. HARUNA;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. PANDANG D.;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong / Tanah / Rumah H. PANDANG D.;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Poros Mamasa.
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik orang tua Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V (H. Pandang D.) yang belum terbagi kepada para ahli warisnya;
- Bahwa kemudian Yala Bin H. Pandang (Tergugat I), H. Syamsuddin Bin H. Padang (Tergugat II), Asmah Binti H. Pandang (Tergugat III), mengajukan gugatan pembagian harta waris ke Pengadilan Agama Polewali yang mana sebagai pihak Tergugatnya adalah Hj. Naharia Binti H. Pandang (Tergugat I), Hasni Binti H. Pandang (Tergugat II) dan Hj. Matia Binti Yukka (Tergugat III) terhadap beberapa tanah yang merupakan harta bawaan dari orang tua Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V (H. Pandang D.) yang belum terbagi kepada para ahli warisnya yang salah satunya adalah tanah obyek sengketa dalam perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil-dalil surat gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah menyangkal sedikitpun seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang tertuang di dalam surat gugatannya tersebut, bahkan membenarkan dan mengakui akan seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang ada di dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat I, II, dan Tergugat III, maka Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat I, II, dan Tergugat III harus pula membuktikan dalil-dalil bantahannya, sedangkan terhadap Tergugat IV dan Tergugat V oleh karena mengakui seluruh dalil-dalil yang ada di dalam surat gugatan Para Penggugat maka tidak perlu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang perlu dibuktikan adalah asal usul dari tanah obyek sengketa, bagaimana peralihan atas hak dari tanah obyek sengketa tersebut dan siapa pemilik yang sebenarnya atas sebidang tanah pekarangan seluas ± 639 M² (enam ratus tiga puluh sembilan) yang terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah P. HARUNA;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. PANDANG D.;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong / Tanah / Rumah H. PANDANG D.;

Hal. 37 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Poros Mamasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai letak, luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa dalam perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, dalam jawabannya secara tegas mengakui atau tidak menyangkal mengenai letak, luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa dalam perkara *A quo*, akan tetapi Tergugat I yang merupakan Kuasa Insidentil dari Tergugat II dan Tergugat III, hanya mempersoalkan mengenai kepemilikan atau asal-usul mengenai tanah obyek sengketa tersebut di atas karena terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah milik orang tua Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V (H. Pandang D.) yang belum terbagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V tidak mempermasalahkan mengenai letak, luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, akan tetapi untuk memastikan mengenai keberadaan dari tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukannya pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) sebenarnya erat kaitannya dengan hukum pembuktian, walaupun secara formil pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 284 RBg atau Pasal 164 HIR namun demikian, pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas terhadap obyek sengketa termasuk juga siapa saja yang berada di atas tanah obyek sengketa atau siapa saja yang menguasai terhadap tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa memang pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 284 RBg atau Pasal 164 HIR dan pada dasarnya pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, akan tetapi berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) RBg atau Pasal 153 HIR Ayat (1), menegaskan bahwasanya nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Hakim dalam pertimbangan putusnya akan tetapi hasil pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) daya mengikatnya tidak mutlak, sehingga Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktian terhadapnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*), oleh karena sering terjadi dalam praktek peradilan dimana pada saat suatu putusan akan dilakukan eksekusi oleh karena obyek barang berperkaranya tidak jelas baik itu mengenai letak, luas, batas-batas, siapa saja pihak yang menguasai tanah objek sengketa dan lain sebagainya sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non executable*, yaitu eksekusi tidak dapat di jalankan, karena obyek barang yang hendak dilakukan eksekusi tidak jelas dan tidak pasti baik itu mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya, sehingga dengan demikian secara tidak langsung walaupun pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) tersebut tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 284 RBg atau Pasal 164 HIR tetapi oleh karena menurut Majelis Hakim sangat membantu dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap putusan kelak maka sangat penting akan adanya acara pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berdasarkan permohonan dari para pihak baik dari Kuasa pihak Penggugat dan Tergugat I yang juga sebagai Kuasa Insidentil dari pihak Tergugat II dan tergugat III, telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) atas obyek sengketa, yang selanjutnya sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) yang dihadiri oleh Kuasa dari Para Penggugat dan juga dihadiri sendiri oleh Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 10 Agustus 2015;

Hal. 38 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari sidang pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) dengan saksi dari Lurah Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar a/n RAHMAD RAZAK, S.Sos, atas tanah obyek sengketa, menurut Majelis Hakim pada pokoknya tidak terdapat perbedaan yang prinsip antara Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V mengenai letak, luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Para Penggugat, akan tetapi terdapat perbedaan hanya pada penyebutan nama pihak-pihak yang menguasai langsung terhadap tanah obyek sengketa, dimana saat dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) terhadap tanah obyek sengketa oleh Majelis Hakim atas sebidang tanah pekarangan seluas ± 639 M² (enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah P. HARUNA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. PANDANG D.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong / Tanah / Rumah H. PANDANG D.;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Mamasa.

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) terhadap tanah obyek sengketa, dimana terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemagaran keliling sebagai tanda batas-batas dari tanah obyek sengketa tersebut dan di atas tanah obyek sengketa tersebut terdapat bekas kuburan (makam) serta ada sumur bor;

Menimbang, bahwa menurut Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V bahwasanya terhadap kuburan (makam) tersebut dahulu adalah makam milik Almarhum H. HERMAN (suami Penggugat III) yang mana kuburan (makam) tersebut saat ini telah dipindahkan oleh keluarga besar Almarhum H. HERMAN (suami Hj. Mursana / Penggugat III), sedangkan menurut Tergugat I, II dan Tergugat III perpindahan kuburan (makam) H. HERMAN (suami Penggugat III) tersebut karena adanya keberatan (protes) dari Para Tergugat I, II dan Tergugat III mengenai keberadaan kuburan (makam) H. HERMAN (suami Penggugat III) tersebut di atas tanah obyek sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan sumur bor di atas tanah obyek sengketa bahwasanya menurut Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V bahwasanya yang membuat sumur bor tersebut adalah Almarhum H. Herman (suami Penggugat III) dan yang membuat pagar keliling terhadap tanah obyek sengketa adalah Drs. ABD. AZIS, M.Si (Penggugat I) dan Dra. Hj MUSDALIFAH (Penggugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1975 bahwasanya “Merupakan kewenangan Judex facti – Hakim Pengadilan Negeri untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya permohonan pembuktian dalam “pemeriksaan setempat” yang diajukan oleh salah satu pihak (ic. Penggugat)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR bahwasanya “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dari Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek, diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangat mudah. Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan untuk dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan ;

Hal. 39 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Para Penggugat dan Para Tergugat I, II dan Tergugat III berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dan membuktikan seluruh dalil-dalil sangkalannya, sehingga Para Penggugat dan Para Tergugat I, II, dan Tergugat III masing-masing berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas, sedangkan untuk Para Tergugat IV dan Tergugat V oleh karena di dalam jawaban dan dupliknya tidak pernah menyangkal akan seluruh dalil-dalil dari surat gugatan Para Penggugat maka Majelis Hakim tidak memberikan kewajiban dan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalahnya yang diberikan pada pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26, menyatakan bahwa asas "siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan", kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan. Namun dalam praktek, masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat kasus perkasus, menurut keadaan yang kongkrit. Hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian itu, namun saat ini banyak dipakai teori "**billijkheid beginsel**" atau **teori kepatutan**. Teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan berdasarkan kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif, adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat P - 1, P - 2, P - 3, P - 4, P - 5, P - 6, P - 7, P - 8, P - 9, P - 10, P - 11, P - 12, P - 13, P - 14, P - 15, P - 16, P - 17 dan P - 18 dan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi 1). Batri, 2). ABD. Kadir Abdullah dan 3). Zulhajji;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat berupa P - 1 sampai dengan P - 18 yaitu antara lain:

1. Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) sejumlah Rp. 4,000,000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran harga tanah seluas \pm 600 M² (enam ratus meter persegi) dari Hj. Mursana kepada HASNIA, tanggal 2 Pebruari 2008 yang disaksikan oleh ABD. RAHMAN, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P. I, II, III - 1;
2. Akta Jual Beli Nomor 60/PPAT/KEC.P/111/2008, tanggal 25 Maret 2008 antara H. PANDANG D. Sebagai pihak Penjual dengan Hj. Mursana sebagai pihak pembeli atas sebidang tanah dengan luas \pm 600 M² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa / Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P. I, II, III - 2;
3. Surat Kuasa dari Hj. Mursana (Pemberi Kuasa) kepada ABD. KADIR ABDULLAH (Penerima Kuasa) untuk menjual dan menerima pembayaran atas sebidang tanah yang terletak di jalan Poros Mamasa, Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan

Hal. 40 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (foto copy dari copy), telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P. I, II, III – 3;
4. Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) sejumlah Rp. 27,000,000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian sebidang tanah di Lingkungan Kiri-kiri, dengan ukuran seluas ± 600 M² (enam ratus meter persegi) dari Drs. ABD. AZIS, M.Si kepada ABD. KADIR ABDULLAH, tanggal 8 April 2009, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P. I, II, III – 4;
 5. Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) sejumlah Rp. 4,000,000,00 (empat juta rupiah) dari Hj. MUSDALIFAH kepada ABD. KADIR ABDULLAH, tanggal 15 April 2009, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P. I, II, III – 5;
 6. Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) sejumlah Rp. 7,000,000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran angsuran tanah dari Drs. ABD. AZIS, M.Si kepada ABD. KADIR ABDULLAH, tanggal 29 Juni 2009, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P. I, II, III – 6;
 7. Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) sejumlah Rp. 4,000,000,00 (empat juta rupiah) untuk pembelian sebidang tanah dari Drs. ABD. AZIS, M.Si kepada ABD. KADIR ABDULLAH, tanggal 14 Agustus 2009, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P. I, II, III – 7;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2163, atas nama pemegang hak Drs. ABDUL AZIS, Surat ukur Nomor 08/Darma/2009, Luas 639 M² (enam ratus meter persegi), tanggal 25 Juni 2009, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P. I, II, III – 8;
 9. Tanda Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – 200031, tanggal 25 Maret 2008, dengan nama penyettor Hj. Mursana sejumlah Rp. 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), terhadap Nomor Obyek Pajak 76.01.050.002.007.0231.0, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P. I, II, III – 9;
 10. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), dengan nama wajib pajak Hj. Mursana sejumlah Rp. 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), terhadap Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB 76.01.050.002.007.0231.0, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P. I, II, III – 10;
 11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, atas nama wajib pajak MURSANA, Hj, terhadap obyek pajak yang terletak di Lingkungan Kiri-kiri, Darma, Polewali Mandar, sejumlah Rp. 38.400,00 (tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai

Hal. 41 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P. I, II, III – 11;

12. Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak MURSANA, Hj, terhadap obyek pajak yang terletak di Darma, sejumlah Rp. 38.400,00 (tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah), tanggal 10 Mei 2010, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P. I, II, III – 12;
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama wajib pajak MURSANA, Hj, terhadap obyek pajak yang terletak di Lingkungan Kiri-kiri, Darma, Polewali Mandar, sejumlah Rp. 38.400,00 (tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P. I, II, III – 13;
14. Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak MURSANA, Hj, terhadap obyek pajak yang terletak di Darma, sejumlah Rp. 38.400,00 (tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah), Juni 2012, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P. I, II, III – 14;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, atas nama wajib pajak MURSANA, Hj, terhadap obyek pajak yang terletak di Lingkungan Kiri-kiri, Darma, Polewali Mandar, sejumlah Rp. 38.400,00 (tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P. I, II, III – 15;
16. Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak MURSANA, Hj, terhadap obyek pajak yang terletak di Darma, sejumlah Rp. 49.200,00 (empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), tanggal 12 Agustus 2015, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P. I, II, III – 16;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas nama wajib pajak MURSANA, Hj, terhadap obyek pajak yang terletak di Lingkungan Kiri-kiri, Darma, Polewali Mandar, sejumlah Rp. 49.200,00 (empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P. I, II, III – 17;
18. Surat Keterangan atau Pernyataan yang ditandatangani oleh Usman Pabettai, S.Pi (Mantan Camat / PPAT Kecamatan Polewali), tanggal 19 Nopember 2015, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P. I, II, III – 18;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Kuasa Para Penggugat telah pula diajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi 1). Batri, 2). Abd. Kadir Abdullah dan 3). Zuhajji, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 42 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 : BATRI:

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. ABD. AZIS, M.Si (Penggugat I), Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dan Hj. Mursana (Penggugat III / Istri Alm. H. HERMAN), ada hubungan keluarga sepupu dua kali dengan Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat I, II dan Penggugat III, sedangkan saksi juga kenal dengan YALA Bin H. PANDANG D. (Tergugat I), H. SYAMSUDDIN Bin H. PANDANG D. (Tergugat II), ASMAH Binti H. PANDANG D. (Tergugat III), Hj. NAHARIA Binti H. PANDANG D. (Tergugat IV) dan HASNI Binti H. PANDANG D. (Tergugat V), ada hubungan keluarga sepupu satu kali dengan Para Tergugat YALA Bin H. PANDANG D. (Tergugat I), H. SYAMSUDDIN Bin H. PANDANG D. (Tergugat II), ASMAH Binti H. PANDANG D. (Tergugat III), Hj. NAHARIA Binti H. PANDANG D. (Tergugat IV) dan HASNI Binti H. PANDANG D. (Tergugat V) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya antara Para Penggugat dengan Para Tergugat bersengketa mengenai tanah pekarangan dengan luas $\pm 639 \text{ M}^2$ (enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah P. HARUNA;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. PANDANG D.;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong / Tanah / Rumah H. PANDANG D.;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Poros Mamasa.
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA yaitu sejak saksi kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan saksi menikah;
- Bahwa saksi lupa pastinya sejak tahun berapa tinggal serumah dengan Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA, dan saksi meninggalkan rumah Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA yaitu ketika saksi menikah;
- Bahwa saksi menikah pada umur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA seperti layaknya anak kandung dari Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA, karena yang membiayai sekolah saksi sejak kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sampai saksi menikah adalah Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah selain dengan Alm. H. PANDANG D. dan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA, juga tinggal bersama anak kandung Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA yang bernama Hj. NAHARIA;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA merupakan salah satu orang terpandang (kaya raya) di daerah Kelurahan

Hal. 43 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, oleh karena Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA memiliki banyak tanah baik yang berupa tanah pekarangan (kebun) maupun tanah persawahan yang tersebar di Kabupaten Polewali;

- Bahwa harta kekayaan milik Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA yang berupa tanah pekarangan (kebun) maupun tanah persawahan yang tersebar di Kabupaten Polewali tersebut berasal dari orang tua dari Alm. H. PANDANG D. yang bernama BACO KOPPE dan Hj. DAKKE;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA meninggal dunia dan saksi selalu datang dalam setiap acara kematian dan penguburan Alm. H. PANDANG D. maupun Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA;
- Bahwa Alm. H. PANDANG D. yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Alm. H. PANDANG D. sering sakit-sakitan dan saksi selalu datang menjenguk kerumah yang ditempati Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA yaitu rumah yang sama ketika saksi ikut tinggal bersama dengan Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA yaitu yang terletak di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa ketika saksi menjenguk Alm. H. PANDANG D. saksi pernah bertanya kepada Alm. H. PANDANG D. mengenai kuburan (makam) yang ada di atas tanah obyek sengketa yang terletak disebelah rumah Alm. H. PANDANG D. karena sejak saksi tinggal dengan Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA tidak pernah ada kuburan (makam) di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Alm. H. PANDANG D. pernah menyampaikan kepada saksi bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah Alm. H. PANDANG D. jual kepada orang yang dikuburkan di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi kembali bertanya kepada Alm. H. PANDANG D. kenapa tanah obyek sengketa dijual, karena sepengetahuan saksi Alm. H. PANDANG D. memiliki banyak uang;
- Bahwa Alm. H. PANDANG D. menyampaikann kepada saksi bahwasanya Alm. H. PANDANG D. menjual tanah obyek sengketa tersebut karena Alm. H. PANDANG D. sudah tidak memiliki uang untuk membiayai proses berobat penyakitnya ke rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwasanya yang dimakamkan di atas tanah obyek sengketa yang dahulu sepengetahuan saksi adalah milik Alm. H. PANDANG D. adalah H. HERMAN (suami Penggugat III / Hj. Mursana);

Hal. 44 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebelum di jual oleh Alm. H. PANDANG D. kepada H. HERMAN (suami Penggugat III / Hj. Mursana), sepengetahuan saksi tidak pernah ada makam siapapun yang dimakamkan di atas tanah obyek sengketa tersebut, karena memang tanah obyek sengketa bukan sebagai tanah makam umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah obyek sengketa di jual oleh Alm. H. PANDANG D. kepada H. HERMAN (suami Penggugat III / Hj. Mursana), karena Alm. H. PANDANG D. tidak pernah memberitahu kepada saksi berapa harga tanah tersebut dijual kepada H. HERMAN (suami Penggugat III / Hj. Mursana);
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa setelah di jual oleh Alm. H. PANDANG D. kepada H. HERMAN (suami Penggugat III / Hj. Mursana), terhadap tanah obyek sengketa tersebut kemudian di jual kembali oleh Hj. Mursana (Penggugat III) kepada Drs. ABD. AZIS, M.Si (Penggugat I), Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II);
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa di jual oleh Hj. Mursana (Penggugat III) kepada Drs. ABD. AZIS, M.Si (Penggugat I), Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dengan harga sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa di jual oleh Hj. Mursana (Penggugat III) kepada Drs. ABD. AZIS, M.Si (Penggugat I), Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dengan harga sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Drs. ABD. AZIS, M.Si (Penggugat I);
- Bahwa walaupun saksi telah menikah dan tidak tinggal serumah lagi dengan Alm. H. PANDANG D. dan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA, akan tetapi saksi hampir setiap minggu datang kerumah Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA untuk menjenguk dan melihat keadaan Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA, terlebih lagi ketika Alm. H. PANDANG D. sebelum meninggal dunia dalam kondisi yang sakit-sakitan (tidak sehat lagi) sehingga saksi semakin sering datang menjenguk Alm. H. PANDANG D.;
- Bahwa ketika saksi datang menjenguk Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA, saksi selalu bertemu dengan Hj. NAHARIA di rumah Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA;
- Bahwa Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA hanya tinggal serumah dengan Hj. NAHARIA karena anak-anak kandung dari Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA yang lain yaitu YALA Bin H. PANDANG D., H. SYAMSUDDIN Bin H. PANDANG D., ASMAH Binti H. PANDANG D., dan HASNI Binti H. PANDANG D. sudah tinggal di rumahnya masing-masing karena mereka telah berkeluarga masing-masing, sedangkan Hj. NAHARIA masih tetap tinggal dengan Alm. H. PANDANG D. dengan Alm. Hj.

Hal. 45 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATIA Binti YUKKA karena Hj. NAHARIA sampai saat ini karena masih belum berkeluarga;

- Bahwa ketika saksi menjengung Alm. H. PANDANG D. di saat-saat terakhirnya (Alm. H. PANDANG D. sudah sakit parah), Alm. H. PANDANG D. berpesan kepada saksi yang saat itu ada juga Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA dan Hj. NAHARIA, dimana Alm. H. PANDANG D. berpesan ketika nanti meninggal dunia agar supaya jasadnya jangan sampai di sentuh oleh YALA Bin H. PANDANG D. (Tergugat I) dan apabila disentuh oleh YALA Bin H. PANDANG D. (Tergugat I), Alm. H. PANDANG D. berpesan agar supaya jasadnya disucikan lagi, karena YALA Bin H. PANDANG D. (Tergugat I) mengandung najis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari pesan yang telah disampaikan Alm. H. PANDANG D. kepada saksi, Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA dan Hj. NAHARIA mengenai apabila nanti Alm. H. PANDANG D. meninggal dunia agar supaya jasadnya jangan sampai di sentuh oleh YALA Bin H. PANDANG D. (Tergugat I) dan apabila disentuh oleh YALA Bin H. PANDANG D. (Tergugat I), Alm. H. PANDANG D. berpesan agar supaya jasadnya disucikan lagi, karena YALA Bin H. PANDANG D. (Tergugat I) mengandung najis, akan tetapi saksi mengetahui bahwasanya hubungan antara Alm. H. PANDANG D. dengan YALA Bin H. PANDANG D. (Tergugat I) tidak baik;
- Bahwa saksi sering melihat dan menjumpai masyarakat mandar di Kabupaten Polewali Mandar yang biasa menguburkan para anggota keluarganya yang telah meninggal terlebih dahulu di tanah mereka sendiri, baik itu di kebun belakang rumah maupun di halaman depan rumah;
- Bahwa masyarakat mandar yang biasa menguburkan para anggota keluarganya yang telah meninggal terlebih dahulu tersebut di tanah mereka sendiri, baik itu di kebun belakang rumah maupun di halaman depan rumah oleh karena mereka biasanya memiliki tanah pekarangan atau kebun yang cukup luas, sehingga agar supaya dekat untuk mengunjungi makan keluarganya tersebut mereka tidak mau menguburkannya di tempat pemakaman umum setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Insidentil Para Tergugat I, II dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke-2 : ABD. KADIR ABDULLAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. ABD. AZIS, M.Si (Penggugat I), Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dan Hj. Mursana (Penggugat III / Istri Alm. H. HERMAN), tidak ada hubungan keluarga dan tidak pula ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat I, II dan Penggugat III, sedangkan saksi juga kenal dengan YALA Bin H. PANDANG D. (Tergugat I), H. SYAMSUDDIN Bin H.

Hal. 46 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDANG D. (Tergugat II), ASMAH Binti H. PANDANG D. (Tergugat III), Hj. NAHARIA Binti H. PANDANG D. (Tergugat IV) dan HASNI Binti H. PANDANG D. (Tergugat V), ada hubungan keluarga sepupu dua kali dengan orang tua Para Tergugat YALA Bin H. PANDANG D. (Tergugat I), H. SYAMSUDDIN Bin H. PANDANG D. (Tergugat II), ASMAH Binti H. PANDANG D. (Tergugat III), Hj. NAHARIA Binti H. PANDANG D. (Tergugat IV) dan HASNI Binti H. PANDANG D. (Tergugat V) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;

- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya antara Para Penggugat dengan Para Tergugat bersengketa mengenai tanah pekarangan dengan luas $\pm 639 \text{ M}^2$ (enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah P. HARUNA;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. PANDANG D.;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong / Tanah / Rumah H. PANDANG D.;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Poros Mamasa.
- Bahwa saksi adalah selaku penerima kuasa untuk menjual dan menerima pembayaran penjualan atas tanah obyek sengketa dari pemberi kuasa Hj. Mursana (Istri H. HERMAN / Penggugat III) sebagaimana bukti surat tertanda P. I, II, III – 3;
- Bahwa saksi lupa pastinya kapan diberikan kuasa untuk menjual dan menerima pembayaran penjualan atas tanah obyek sengketa dari pemberi kuasa Hj. Mursana (Istri H. HERMAN / Penggugat III) sebagaimana bukti surat tertanda P. I, II, III – 3;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan kuasa untuk menjual dan menerima pembayaran penjualan atas tanah obyek sengketa dari pemberi kuasa Hj. Mursana (Istri H. HERMAN / Penggugat III), oleh karena saksi mengetahui bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa adalah milik dari Alm. H. PANDANG D. yang mana pada saat itu Alm. H. PANDANG D. telah meninggal dunia dan untuk menyatakan kebenarannya bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa memang telah terjadi peralihan kepemilikan kepada Hj. Mursana (Istri H. HERMAN / Penggugat III), kemudian saksi menanyakan langsung kepada istri dari Alm. H. PANDANG D. yaitu Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA yang saat itu masih hidup dan dijawab oleh Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA pada saat itu bahwasanya memang terhadap tanah obyek sengketa telah beralih kepemilikan dari Alm. H. PANDANG D. kepada Alm. H. HERMAN (suami dari Hj. Mursana / Penggugat III);
- Bahwa Alm. H. PANDANG D. pada saat itu juga menyatakan bahwasanya terhadap peralihan kepemilikan dari Alm. H. PANDANG D. kepada Alm. H. HERMAN (suami dari Hj. Mursana / Penggugat III) dilakukan dengan cara jual beli dengan harga sejumlah Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang

Hal. 47 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur (dicicil) dan terhadap proses jual beli tersebut telah dibuatkan akta jual beli di depan camat (PPAT) Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa penulisan harga tanah di dalam akta jual beli yang dibuat oleh Alm. H. PANDANG D. dengan Hj. Mursana (Istri H. HERMAN / Penggugat III) di depan Camat (PPAT) Kabupaten Polewali Mandar tersebut bukan sejumlah Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) akan tetapi hanya sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa penulisan harga yang berbeda di dalam akta jual beli dengan harga nyata dari jual beli terhadap tanah obyek sengketa yang di buat di depan Camat (PPAT) Kabupaten Polewali Mandar tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak baik dari pihak Alm. H. PANDANG D. sebagai pihak penjual dengan Hj. Mursana (Istri H. HERMAN / Penggugat III) sebagai pihak pembeli, hal ini dengan tujuan untuk menghindari biaya pajak jual beli;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA mengenai keberadaan sebuah makam (pekuburan) oleh karena terhadap tanah obyek sengketa adalah bukan merupakan areal pemakaman, hal ini oleh karena di atas tanah obyek sengketa saksi melihat ada sebuah makam yang saksi tidak mengetahui makam siapa yang ada di atas tanah obyek sengketa tersebut dan pada saat itu Alm. Hj. MATIA Binti YUKKA menyatakan bahwasanya makam (pekuburan) yang ada di atas tanah obyek sengketa tersebut adalah makam milik pembeli tanah obyek sengketa yaitu Alm. H. HERMAN (suami dari Hj. Mursana / Penggugat III);
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa selain terdapat sebuah pekuburan (makam) juga ada sumur bor yang dibuat oleh Alm. H. HERMAN (suami Hj. Mursana / Penggugat III);
- Bahwa setelah saksi mendapatkan kejelasan mengenai peralihan tanah obyek sengketa dari Alm. H. PANDANG D. sampai kepada Alm. H. HERMAN (suami dari Hj. Mursana / Penggugat III), kemudian saksi mulai menawarkan tanah obyek sengketa kepada beberapa orang yang saksi anggap memiliki kemampuan dan membutuhkan tanah;
- Bahwa saksi mengalami kesulitan ketika menawarkan tanah obyek sengketa kepada para calon pembeli oleh karena kebanyakan para calon pembeli tersebut tidak jadi membeli tanah obyek sengketa tersebut oleh karena di atas tanah obyek sengketa tersebut terdapat pekuburan (makam);
- Bahwa saksi kemudian menawarkan tanah obyek sengketa tersebut kepada saksi ZULHAJJI, karena saksi ZULHAJJI pernah membeli tanah dari Alm. H. PANDANG D. yang mana lokasi dari tanah tersebut bersebelahan dengan tanah obyek sengketa dan ketika itu saksi ZULHAJJI sebenarnya tertarik atas penawaran saksi

Hal. 48 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi oleh karena saksi ZULHAJJI baru saja membeli tanah kaplingan, sehingga keuangan saksi ZULHAJJI saat ini sedang menipis;

- Bahwa saksi menawarkan tanah obyek sengketa kepada saksi ZULHAJJI yaitu sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menawarkan tanah obyek sengketa kepada saksi ZULHAJJI yaitu sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut dengan perjanjian bahwasanya apabila saksi ZULHAJJI mau membeli tanah obyek sengketa tersebut maka untuk biaya pengurusan Sertipikat Hak Miliknya menjadi kewajiban dari saksi, sehingga dengan harga sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut saksi ZULHAJJI langsung menerima Sertipikat Hak Milik atas namanya langsung tanpa mengeluarkan biaya lagi;
- Bahwa oleh karena saksi ZULHAJJI tidak memiliki kemampuan keuangan pada saat itu, saksi ZULHAJJI tidak jadi membeli tanah obyek sengketa tersebut walaupun sebenarnya saksi ZULHAJJI sangat tertarik terhadap tanah obyek sengketa tersebut, oleh karena letak dan posisi dari tanah obyek sengketa tersebut yang sangat strategis yaitu di pinggir jalan poros Polewali - Mamasa;
- Bahwa oleh karena saksi ZULHAJJI tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membeli tanah obyek sengketa tersebut, kemudian saksi ZULHAJJI menawarkan tanah obyek sengketa tersebut kepada saudaranya yaitu Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) oleh karena menurut saksi ZULHAJJI bahwasanya Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) pasti memiliki kemampuan keuangan untuk membeli tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi menghubungi Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dan Drs. H. ABD. AZIS, MSi (Penggugat I), oleh karena antara Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dan Drs. H. ABD. AZIS, MSi (Penggugat I) adalah merupakan suami istri untuk menanyakan mengenai penawaran terhadap tanah obyek sengketa dari saksi ZULHAJJI;
- Bahwa setelah Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dan Drs. H. ABD. AZIS, MSi (Penggugat I) melihat lokasi tanah obyek sengketa tersebut dan Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dan Drs. H. ABD. AZIS, MSi (Penggugat I) melihat bahwasanya di atas tanah obyek sengketa tersebut terdapat sebuah makam (pekuburan) maka Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dan Drs. H. ABD. AZIS, MSi (Penggugat I) menyampaikan kepada saksi bahwasanya Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dan Drs. H. ABD. AZIS, MSi (Penggugat I) mau untuk membeli tanah obyek sengketa tersebut dengan harga sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dengan syarat pembelian tanah obyek sengketa tersebut dapat diangsur (diciuil) dan makam (pekuburan) yang ada di atas tanah obyek sengketa tersebut dipindahkan dari tanah obyek sengketa tersebut;

Hal. 49 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapati syarat tersebut kemudian saksi kembali menghubungi Hj. Mursana (Istri H. HERMAN / Penggugat III) dan menyampaikan mengenai syarat yang diajukan oleh Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dan Drs. H. ABD. AZIS, MSi (Penggugat I) tersebut;
- Bahwa kemudian seluruh keluarga besar dari Hj. Mursana (Istri H. HERMAN / Penggugat III) tersebut memindahkan jasad dari Alm. H. HERMAN tersebut dari makam (pekuburan) yang ada di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah makam (pekuburan) Alm. H. HERMAN tersebut dipindahkan dari atas tanah obyek sengketa kemudian Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dan Drs. H. ABD. AZIS, MSi (Penggugat I) memberikan tanda jadi untuk pembelian tanah obyek sengketa tersebut dengan uang sejumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran (diangsur) dan lunas oleh Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dan Drs. H. ABD. AZIS, MSi (Penggugat I) terhadap tanah obyek sengketa, maka pada tahun 2009 Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa terbit setelah saksi mengurus di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar dengan atas nama pemegang hak adalah Drs. H. ABD. AZIS, MSi;
- Bahwa setelah tanah obyek sengketa di beli oleh Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dan Drs. H. ABD. AZIS, MSi (Penggugat I) dari Hj. Mursana (Istri H. HERMAN / Penggugat III) tanah obyek sengketa dikuasai oleh Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dan Drs. H. ABD. AZIS, MSi (Penggugat I) yaitu dengan memberikan pagar kawat berduri di sekeliling batas-batas dari tanah obyek sengketa dan menanami tanah obyek sengketa dengan tanaman jangka pendek;
- Bahwa saksi sering melihat dan menjumpai masyarakat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar yang biasa menguburkan para anggota keluarganya yang telah meninggal terlebih dahulu di tanah mereka sendiri, baik itu di kebun belakang rumah maupun di halaman depan rumah;
- Bahwa masyarakat Mandar yang biasa menguburkan para anggota keluarganya yang telah meninggal terlebih dahulu tersebut di tanah mereka sendiri, baik itu di kebun belakang rumah maupun di halaman depan rumah oleh karena mereka biasanya memiliki tanah pekarangan atau kebun yang cukup luas, sehingga agar supaya dekat untuk mengunjungi makan keluarganya tersebut mereka tidak mau menguburkannya di tempat pemakaman umum setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Insidentil Para Tergugat I, II dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke-3 : ZULHAJJI:

Hal. 50 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. ABD. AZIS, M.Si (Penggugat I), Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dan Hj. Mursana (Penggugat III / Istri Alm. H. HERMAN), ada hubungan keluarga dengan Drs. ABD. AZIS, M.Si (Penggugat I), Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dan Hj. Mursana (Penggugat III / Istri Alm. H. HERMAN) sepupu dua kali dan tidak pula ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat I, II dan Penggugat III, sedangkan saksi juga kenal dengan YALA Bin H. PANDANG D. (Tergugat I), H. SYAMSUDDIN Bin H. PANDANG D. (Tergugat II), ASMAH Binti H. PANDANG D. (Tergugat III), Hj. NAHARIA Binti H. PANDANG D. (Tergugat IV) dan HASNI Binti H. PANDANG D. (Tergugat V), ada hubungan keluarga sepupu dua kali dengan orang tua Para Tergugat YALA Bin H. PANDANG D. (Tergugat I), H. SYAMSUDDIN Bin H. PANDANG D. (Tergugat II), ASMAH Binti H. PANDANG D. (Tergugat III), Hj. NAHARIA Binti H. PANDANG D. (Tergugat IV) dan HASNI Binti H. PANDANG D. (Tergugat V) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya antara Para Penggugat dengan Para Tergugat bersengketa mengenai tanah pekarangan dengan luas ± 639 M² (enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah P. HARUNA;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. PANDANG D.;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong / Tanah / Rumah H. PANDANG D.;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Poros Mamasa.
- Bahwa saksi pernah membeli tanah milik Alm. H. PANDANG D. selain dari tanah obyek sengketa yang mana terletak dari tanah yang pernah saksi beli dari Alm. H. PANDANG D. tersebut terletak berseberangan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah ditawari tanah obyek sengketa oleh saksi ABD. KADIR ABDULLAH sekitar tahun 2009 dengan harga penawaran sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sudah terima Sertipikat Hak Milik atas nama pembeli;
- Bahwa saksi ABD. KADIR ABDULLAH sepengetahuan saksi adalah sebagai kuasa menjual dan menerima uang penjualan atas tanah obyek sengketa dari Hj. Mursana (Penggugat III);
- Bahwa setelah saksi mendapatkan penawaran tanah obyek sengketa dari saksi ABD. KADIR ABDULLAH sekitar tahun 2009 dengan harga penawaran sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut, saksi sebenarnya tertarik akan penawaran tersebut, akan tetapi saksi tidak jadi membeli tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak jadi membeli tanah obyek sengketa tersebut oleh karena saksi baru saja membeli tanah kapling sehingga keuangan saksi sedang menipis bukan

Hal. 51 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah obyek sengketa yang ditawarkan oleh saksi ABD. KADIR ABDULLAH tersebut bermasalah;

- Bahwa setelah saksi tidak jadi membeli tanah obyek sengketa tersebut kemudian saksi memberi tahu akan penawaran saksi ABD. KADIR ABDULLAH tersebut kepada saudara saksi yaitu Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II);
- Bahwa saksi memberitahukan tentang penawaran akan tanah obyek sengketa tersebut kepada saudara saksi yaitu Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II), oleh karena menurut saksi bahwasanya saudara saksi yaitu Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) tersebut pasti memiliki kemampuan keuangan untuk membeli tanah obyek sengketa sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi memberitahukan mengenai penawaran tanah obyek sengketa tersebut kepada saudara saksi yaitu Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) tersebut saksi menyuruh saksi ABD. KADIR ABDULLAH tersebut untuk berhubungan langsung dengan saudara saksi yaitu Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) tersebut sendiri mengenai kelanjutan dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya saudara saksi yaitu Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) tersebut jadi membeli tanah obyek sengketa tersebut dengan harga sebagaimana penawaran dari saksi ABD. KADIR ABDULLAH yaitu sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi datang ketanah milik saksi sendiri yang terletak berseberangan dengan tanah obyek sengketa, saksi singgah kerumah Hj. NAHARIA Binti H. PANDANG D. dan singgah kerumah HASNI Binti H. PANDANG D. (Tergugat V) untuk menanyakan kebenaran terhadap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa ketika saksi singgah kerumah Hj. NAHARIA Binti H. PANDANG D. (Tergugat IV) dan singgah kerumah HASNI Binti H. PANDANG D. (Tergugat V) saksi mendapatkan penjelasan bahwasanya memang terhadap tanah obyek sengketa sudah bukan lagi milik Alm. H. PANDANG D. lagi karena sudah dijual kepada H. HERMAN (Suami dari Hj. Mursana / Penggugat III);
- Bahwa ketika saksi membeli tanah miliknya dari Alm. H. PANDANG D. saksi hanya sering melihat Hj. NAHARIA Binti H. PANDANG D. (Tergugat IV) dan HASNI Binti H. PANDANG D. (Tergugat V) yang selalu ada di rumah Alm. H. PANDANG D.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak-anak kandung lain dari Alm. H. PANDANG D. yaitu YALA Bin H. PANDANG D., H. SYAMSUDDIN Bin H. PANDANG D. dan ASMAH Binti H. PANDANG D. ada dan menemani di rumah Alm. H. PANDANG D.;

Hal. 52 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saudara saksi yaitu Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) tersebut jadi membeli tanah obyek sengketa tersebut dengan harga sebagaimana penawaran dari saksi ABD. KADIR ABDULLAH yaitu sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) saksi tidak lagi mengetahui kelanjutan dari tanah obyek sengketa tersebut dan tiba-tiba mendapatkan kabar dari saudaranya tersebut bahwasanya terhadap tanah yang dibelinya tersebut saat ini sedang bersengketa;
- Bahwa setelah tanah obyek sengketa di beli oleh Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dan Drs. H. ABD. AZIS, MSi (Penggugat I) dari Hj. Mursana (Istri H. HERMAN / Penggugat III) tanah obyek sengketa dikuasai oleh Dra. Hj. MUSDALIFAH (Penggugat II) dan Drs. H. ABD. AZIS, MSi (Penggugat I) yaitu dengan memberikan pagar kawat berduri di sekeliling batas-batas dari tanah obyek sengketa dan menanami tanah obyek sengketa tersebut dengan tanaman jangka pendek;
- Bahwa saksi sering melihat dan menjumpai masyarakat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar yang biasa menguburkan para anggota keluarganya yang telah meninggal terlebih dahulu di tanah mereka sendiri, baik itu di kebun belakang rumah maupun di halaman depan rumah;
- Bahwa masyarakat Mandar yang biasa menguburkan para anggota keluarganya yang telah meninggal terlebih dahulu tersebut di tanah mereka sendiri, baik itu di kebun belakang rumah maupun di halaman depan rumah oleh karena mereka biasanya memiliki tanah pekarangan atau kebun yang cukup luas, sehingga agar supaya dekat untuk mengunjungi makan keluarganya tersebut mereka tidak mau menguburkannya di tempat pemakaman umum setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Insidentil Para Tergugat I, II dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil sangkalannya, oleh Kuasa Para Tergugat I, II, dan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda T. I. II. III - 1, T. I. II. III - 2, T. I. II. III - 3, T. I. II. III - 4, T. I. II. III - 5, serta saksi-saksi sebanyak 1 (satu) orang yaitu saksi Hj. ST Sairah B.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Para Tergugat I, II dan Tergugat III yaitu antara lain:

1. Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 100 K/AG/2014, antara Mahmuddin Bin Hamil dan Drs. Abd. Azis, M.Si Bin Rurung sebagai Para Pembanding melawan Yala Bin H. Pandang (Termohon Kasasi/dahulu Terlawan I/Terbanding I), H. Syamsuddin Bin H. Padang (Termohon Kasasi/dahulu Terlawan II/Terbanding II), Asmah Binti H. Pandang (Termohon Kasasi/dahulu Terlawan III/Terbanding III), Hj. Naharia Binti H. Pandang (Turut Termohon Kasasi/dahulu Terlawan IV/Terbanding IV), Hasni Binti H. Pandang (Turut Termohon Kasasi/dahulu Terlawan V/Terbanding V) dan Hj. Matia Binti Yukka (Turut Termohon Kasasi/dahulu Terlawan VI/Terbanding VI), yang foto copynya telah

Hal. 53 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T. I. II. III – 1;

2. Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 97 K/AG/2011 antara Yala Bin H. Pandang (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Terbanding I), H. Syamsuddin Bin H. Padang (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Terbanding II), Asmah Binti H. Pandang (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat III/Terbanding III), melawan Hj. Naharia Binti H. Pandang (Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I), Hasni Binti H. Pandang (Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II) dan Hj. Matia Binti Yukka (Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding III), yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T. I. II. III – 2;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 133/Pdt.G/2012/PTA.Mks antara Pembanding melawan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VI, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (foto copy di atas copy), telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T. I. II. III – 3;
4. Berita Acara Malaksanakan Putusan (Eksekusi) Perkara Nomor 261/Pdt.G/2009/PA Pol Jo Nomor 88/Pdt.G/2010/PTA Mks Jo Nomor 97 K/AG/2011, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T. I. II. III – 4;
5. Salinan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 261/Pdt.G/2009/PA Pol antara Yala Bin H. Pandang Dkk (Penggugat) melawan Hj. Naharia Binti H. Pandang Dkk (Tergugat), yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T. I. II. III – 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Kuasa Para Tergugat I, II dan Tergugat III telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama saksi Hj. ST. Sairah yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi : Hj. ST. SAIRAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Yala Bin H. Pandang D. (Tergugat I), H. Syamsuddin Bin H. Pandang D. (Tergugat II), Asmah Binti H. Pandang D. (Tergugat III), Hj. Naharia Binti H. Pandang D. (Tergugat IV) dan Hasni Binti H. Pandang D. (Tergugat V), ada hubungan keluarga sepupu dua kali dengan orang tua Para Tergugat Yala Bin H. Pandang D. (Tergugat I), H. Syamsuddin Bin H. Pandang D. (Tergugat II), Asmah Binti H. Pandang D. (Tergugat III), Hj. Naharia Binti H. Pandang D. (Tergugat IV) dan Hasni Binti H. Pandang D. (Tergugat V) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, sedangkan saksi tidak kenal dengan Drs. Abd. Azis, M.Si (Penggugat I), Dra. Hj. Musdalifah (Penggugat II) dan Hj. Mursana (Penggugat III / Istri Almarhum H. Herman), tidak ada hubungan keluarga dan tidak pula ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat I, II dan Penggugat III;

Hal. 54 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya antara Para Penggugat dengan Para Tergugat bersengketa mengenai tanah pekarangan dengan luas $\pm 639 \text{ M}^2$ (enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah P. Haruna;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Pandang D.;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong / Tanah / Rumah H. Pandang D.;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Poros Mamasa.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa adalah milik Almarhum H. Pandang D. yang belum terjual kepada orang lain dan merupakan salah satu harta peninggalan dari Almarhum H. Pandang D. yang belum pernah terbagi kepada para ahli warisnya;
- Bahwa saksi kadang-kadang lewat di depan tanah obyek sengketa karena letak dari tanah obyek sengketa memang strategis yang terletak di pinggir jalan poros Polewali – Mamasa dan bersebelahan langsung dengan rumah yang ditempati Almarhum H. Pandang D.;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Almarhum H. Pandang D.;
- Bahwa saksi lupa pastinya kapan Almarhum H. Pandang D. dan istrinya Hj. Matia Binti Yukka meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum H. Pandang D. sebelum meninggal dunia sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tidak pernah datang menjenguk Almarhum H. Pandang D. baik ketika masih sakit maupun ketika masih sehat;
- Bahwa saksi hanya biasa melihat Almarhum H. Pandang D. yang berdiri di jendela rumahnya, yaitu ketika saksi lewat di depan rumah Almarhum H. Pandang D. dimana saksi lewat di depan rumah H. Pandang D. dengan menaiki kendaraan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah berhenti dan singgah kerumah Almarhum H. Pandang D. walaupun masih memiliki hubungan keluarga dengan Almarhum H. Pandang D.;
- Bahwa saksi hadir melayat ketika Almarhum H. Pandang D. meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa telah terbit Akta Jual Beli Nomor 60/PPAT/KEC.P/111/2008, tanggal 25 Maret 2008 antara H. Pandang D. Sebagai pihak Penjual dengan Hj. Mursana sebagai pihak pembeli atas sebidang tanah dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$ (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2163, atas nama pemegang hak

Hal. 55 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdul Azis, Surat Ukur Nomor 08/Darma/2009, Luas 639 M² (enam ratus meter persegi), tanggal 25 Juni 2009;

- Bahwa saksi tahu bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa adalah milik Almarhum H. Pandang D.;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwasanya di atas tanah obyek sengketa ada sumur bor yang dibuat oleh Almarhum H. Herman (suami dari Hj. Mursana / Penggugat III);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa telah ada tanda pembatasnya yang terbuat dari kawat berduri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan batas-batas terhadap tanah obyek sengketa dengan kawat berduri tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak pernah tahu bahwasanya di atas tanah obyek sengketa pernah ada bekas pekuburan (makam), sehingga saksi juga tidak mengetahui siapa yang dimakamkan (dikuburkan) di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya Hj. Naharia yang tinggal serumah dengan Almarhum H. Pandang D. dan Almarhum Hj. Matia Binti Yukka sebelum Almarhum H. Pandang D. dan Almarhum Hj. Matia Binti Yukka meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Pengadilan Agama Polewali Mandar mengenai perkara kewarisan antara Yala Bin H. Pandang D. (Penggugat I), H. Syamsuddin Bin H. Pandang D. (Penggugat II), Asmah Binti H. Pandang D. (Penggugat III), melawan Hj. Naharia Binti H. Pandang D. (Tergugat I) dan Hasni Binti H. Pandang D. (Tergugat II) dan Hj. Matia Binti Yukka (Tergugat III);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Insidentil Para Tergugat I. II dan Tergugat III membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk semakin menguatkan pengakuannya terhadap seluruh dalil-dalil surat gugatan Para Penggugat Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda T. IV. V – 1 dan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi-saksinya akan tetapi Para Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah menghadirkan saksi-saksinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Para Tergugat IV dan Tergugat V yaitu antara lain:

1. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hj. Naharia Binti H. Pandang dan Hasni Binti H. Pandang, tanggal 24 November 2015 dan diketahui oleh Lurah Darma Rahmat Rasak, S.Sos, NIP 19680924 200103 1 003, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T. IV. V – 1;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah mengajukan saksi-saksinya di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi/tersebut di atas sepanjang relevan maka, secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Hal. 56 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan petitem surat gugatan Para Penggugat secara satu persatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitem surat gugatan Para Penggugat pada point angka 3 (tiga) yaitu "Menyatakan bahwa jual beli antara H. PANDANG D. (Almarhum Ayahanda Para Tergugat) dengan Penggugat III sebagaimana tersebut dalam akta jual beli Nomor: 60/PPAT/KEP.P/III/2008, tanggal 25 Maret 2008 adalah sah dan mengikat ahli waris H. PANDANG D. Yaitu Para Tergugat" dan petitem surat gugatan Para Penggugat pada point angka 4 (empat) yaitu "Menyatakan pula jual beli antara Penggugat III dengan Penggugat I dan Penggugat II adalah sah dan mengikat ahli waris H. PANDANG D. Yaitu Para Tergugat" secara bersamaan, oleh karena antara petitem surat gugatan Para Penggugat pada point angka 3 (tiga) dan point angka 4 (empat) menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sekaligus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitem surat gugatan Para Penggugat pada point 3 (tiga) dan point angka 4 (empat) tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terlebih dahulu terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V karena di dalam jawaban Tergugat IV dan Tergugat V tersebut di atas yang menurut Majelis Hakim terdapat adanya pengakuan bulat dan murni terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dimana di dalam jawaban Tergugat IV dan Tergugat V tersebut di atas pada pokoknya Tergugat IV dan Tergugat V mengakui bahwasanya Almarhum H. Pandang D. (orang tua Para Tergugat I, II, III, IV dan V) semasa hidupnya telah menjual tanah obyek sengketa kepada Almarhum H. Herman (suami Penggugat III) pada tahun 2004 dengan harga sejumlah Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dimana pembayaran atas tanah obyek sengketa tersebut dilakukan dengan cara mengangsur (mencicil) dan terhadap jual beli atas tanah obyek sengketa tersebut telah dibuatkan akta jual beli setelah pembayaran terhadap tanah obyek sengketa tersebut lunas;

Menimbang, bahwa ketika dibuatkan akta jual beli terhadap tanah obyek sengketa oleh Usman Pabettai, S.Pi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN. Propinsi Sulawesi Barat, Nomor 11 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006, telah diangkat atau ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT) harga tanah dituliskan hanya sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk menghindari biaya pajak, dimana pihak penjual yang hadir pada saat itu adalah Almarhum H. Pandang D. sendiri dan pihak pembeli yang hadir pada saat itu adalah Hj. Mursana sendiri (dikarenakan H. Herman / suami dari Hj. Mursana telah meninggal dunia) dan terhadap penulisan harga Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) di dalam akta jual beli tersebut para pihak tidak pernah ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat IV terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan dasar bahwasanya Tergugat IV mengetahui bahwa terhadap tanah obyek sengketa memang telah dijual kepada Almarhum H. Herman (suami Penggugat III) oleh orang tuanya (H. Pandang D.) dengan cara di cicil (angsur) oleh karena Tergugat IV sejak kecil sampai meninggal dunia orang tuanya baik Almarhum H. Pandang D (ayah) dan Almarhum Hj. Matia Binti Yukka (ibu), hanya Tergugat IV yang selalu tinggal satu rumah dengan orang tuanya tersebut dan Tergugat IV yang merawat Almarhum H. Pandang D (ayah) dan Almarhum Hj. Matia Binti Yukka (ibu) ketika sakit sampai meninggal dunia, dimana ketika Almarhum Hj. Matia Binti Yukka (ibu Tergugat IV) masih hidup dan sebelum meninggal dunia sempat berpesan kepada Tergugat IV yang saat itu ada juga Tergugat V disamping Tergugat IV, bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa telah dijual kepada Almarhum H. Herman (suami Penggugat III) dan telah dibayar dengan lunas dan telah dibuatkan Akta Jual Beli;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat V yang pada pokoknya juga mengakui dan membenarkan bahwasanya memang terhadap tanah obyek sengketa telah dijual kepada Almarhum H. Herman (suami Penggugat III) dan dikuatkan dengan bukti surat tertanda P. I, II, III – 1 yaitu tentang Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran angsuran harga tanah seluas ± 600 M² (enam ratus meter persegi) dari Hj. Mursana (Penggugat III/istri dari Almarhum H. Herman) kepada Hasnia

Hal. 57 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat V), tanggal 2 Pebruari 2008, dimana Tergugat V mengakui dan membenarkan bahwasanya memang pernah menerima salah satu pembayaran angsuran atas tanah obyek sengketa sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Hj. Mursana (Penggugat III/istri Almarhum H. Herman);

Menimbang, bahwa dari jawaban yang diajukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Tergugat IV dan Tergugat V telah memberikan pengakuan dalam bentuk bulat dan murni terhadap seluruh dalil-dalil yang ada di dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut di atas yaitu dengan mengakui dan membenarkan bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa memang telah terjadi peralihan hak dari Almarhum H. Pandang D. (orang tua Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) ketika masih hidup dengan cara jual beli kepada Almarhum H. Herman (Hj. Mursana / suami Penggugat III), dimana terhadap proses jual beli antara Almarhum H. Pandang D. (orang tua Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) dengan Almarhum H. Herman (suami Penggugat III) telah dibuatkan akta jual beli di hadapan PPAT (Pejabat pembuat Akta Tanah) Usman Pabettai, S.Pi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah BPN. Propinsi Sulawesi Barat, Nomor 11 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006, telah diangkat atau ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT) dengan harga tanah dituliskan hanya sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sedangkan kesepakatan jual beli tanah obyek sengketa antara H. Pandang D. (orang tua Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) dengan H. Herman (suami Penggugat III) adalah sejumlah Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan kesepakatan harga tanah obyek sengketa yang ada dan tertulis didalam akta jual beli Nomor 60/PPAT/KEC.P/III/2008, tanggal 25 Maret 2008 yang dibuat oleh Usman Pabettai, S.Pi (PPAT pada Kecamatan Polewali) dengan kesepakatan awal jual beli terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan kemauan dari Almarhum H. Pandang D. yang disetujui oleh Hj. Mursana (istri dari Almarhum H. Herman / Penggugat III);

Menimbang, bahwa sebagai pihak pembeli di dalam akta jual beli Nomor 60/PPAT/KEC.P/III/2008, tanggal 25 Maret 2008 adalah Hj. Mursana (istri dari Almarhum H. Herman / Penggugat III) bukan Almarhum H. Herman, sebagaimana kesepakatan awal dengan Almarhum H. Pandang D. (orang tua Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) dikarenakan Almarhum H. Herman telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum tanah obyek sengketa lunas dan ketika pembayaran terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah lunas dan kemudian dibuatkan akta jual beli maka Hj. Mursana (istri dari Almarhum H. Herman) yang menggantikan sebagai pihak pembeli yang tertulis di dalam Akta Jual Beli Nomor 60/PPAT/KEC.P/III/2008, tanggal 25 Maret 2008 yang dibuat oleh Usman Pabettai, S.Pi (PPAT pada Kecamatan Polewali), sebagaimana bukti surat tertanda P. I, II, III – 2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan ini menurut M. Yahya Harahab, SH dalam bukunya *Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* menyatakan bahwasanya, menurut sifat dan bentuknya kurang tepat memasukkan pengakuan sebagai alat bukti dengan alasan bahwasanya, alat bukti adalah alat yang mampu dipergunakan untuk membuktikan pokok perkara yang disengketakan, sedangkan pengakuan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan pokok perkara, karena dia sendiri tidak memiliki fisik yang dapat diajukan dalam persidangan dan apabila salah satu pihak mengakui apa yang diajukan atau didalilkan pihak lawan, Hakim tidak dibenarkan lagi untuk memberi pendapat tentang masalah atau obyek pengakuan sehingga Hakim tidak boleh lagi menyelidiki kebenaran pengakuan itu, oleh karena dengan pengakuan tersebut, para pihak yang bersengketa telah menentukan sendiri penyelesaian sengketanya maka dengan demikian, Hakim meski terikat atau sudah terikat dalam menyelesaikan sengketa sesuai dan bertitik tolak dari pengakuan tersebut, hal ini berdasarkan prinsip bahwasanya dalam penyelesaian perkara perdata, tujuan utamanya bukan mencari kebenaran materiil sebagaimana halnya dalam penyelesaian perkara pidana, karena fungsi Hakim terbatas mencari kebenaran formil

Hal. 58 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kebenaran akan hal-hal yang hanya diminta oleh para pihak kepadanya tersebut, sehingga dengan demikian pengakuan tersebut bukan sebagai alat bukti akan tetapi merupakan suatu keadaan yang membebaskan dari pembuktian tentang hal-hal atau dalil-dalil yang diakui;

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan yang ada di dalam Jawaban dari Tergugat IV dan Tergugat V tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pengakuan dapat bernilai sebagai suatu alat bukti apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1923 KUH Perdata, Pasal 311 RBg atau Pasal 174 HIR dan Pasal 313 RBg atau Pasal 176 HIR;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1923 KUH Perdata menyatakan bahwasanya “pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang dilakukan di muka Hakim dan ada yang dilakukan di luar sidang pengadilan”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 311 RBg atau Pasal 174 HIR menyatakan bahwa “pengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 313 RBg atau Pasal 176 HIR menyatakan bahwa “setiap pengakuan harus diterima secara keseluruhannya dan Hakim dilarang untuk menerima sebagian dari padanya dan menolak bagian yang lainnya sehingga merugikan si pemberi pengakuan itu, kecuali pengakuan seorang yang berhutang yang untuk membebaskan dia dari hutang tersebut, telah mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasanya, suatu pengakuan dapat dianggap bernilai sebagai suatu alat bukti apabila mengandung suatu pernyataan atau keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara di depan Hakim atau dalam sidang pengadilan yang mana keterangan tersebut merupakan pengakuan (*bekentenis*, *confession*) bahwa apa yang didalilkan atau dikemukakan pihak lawan tersebut benar baik untuk keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap pengakuan yang diberikan di dalam Jawaban dan Duplik Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara *A quo* berdasarkan ketentuan Pasal 1923 KUH Perdata, Pasal 311 RBg atau Pasal 174 HIR dan Pasal 313 RBg atau Pasal 176 HIR tersebut;

Menimbang, bahwa proses pengajuan jawaban para Tergugat IV dan Tergugat V tersebut diajukan sendiri di depan persidangan oleh para Tergugat IV dan Tergugat V sendiri yaitu pada persidangan tanggal 18 Agustus 2015, dimana Jawaban yang didalamnya berisi pengakuan bulat dan murni Para Tergugat IV dan Tergugat V tersebut menyatakan bahwasanya terhadap dalil-dalil (posita) surat gugatan Para Penggugat pada point 1 (satu) sampai dengan point 8 (delapan) benar semua dimana dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengakuan yang diberikan oleh Para Tergugat IV dan Tergugat V di atas merupakan pengakuan dalam bentuk tulisan yang dilakukan dengan tegas (*expressis verbis*) yang berkenaan dengan Hak yang mana berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1924 KUH Perdata dihubungkan dengan Pasal 1925 KUH Perdata dan dari teknis hukum pembuktian, pengakuan Para Tergugat IV dan Tergugat V tersebut di atas termasuk di dalam klasifikasi pengakuan murni dan bulat yang mana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 56 K/Sip/1983, Mahkamah Agung berpendapat “bahwasanya pengakuan murni dan bulat tidak berlaku asas tidak boleh dipisah-pisahkan (*Onsplitsbaar Bekentenis* atau *onsplitsbaar aveau*)”;

Menimbang, bahwa pengakuan Para Tergugat IV dan Tergugat V yang berkaitan dengan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *A quo* menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materii, maka menurut ketentuan yang ada di dalam Pasal 1925

Hal. 59 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata yang menyatakan “bahwasanya pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu”, sedangkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 311 RBg atau Pasal 174 HIR menyatakan bahwasanya pengakuan yang diberikan di depan Hakim (baik dengan lisan atau tulisan) menghasilkan bukti sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut”, maka dengan demikian dalam pengakuan tersebut akan mempunyai dan melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*dwingende, belissend*) dan pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable, on herroepelijk*) tanpa alasan yang dibenarkan hukum sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 1926 KUH Perdata yang menyatakan bahwasanya suatu pengakuan yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi karena tak dapatlah suatu pengakuan ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukannya khilaf tentang hal hukum;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan murni dan bulat tidak terselip pengingkaran yang sekecil apapun terhadap dalil dan tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, karena pengakuan tersebut berwujud membenaran yang bersifat totalitas sehingga tidak ada hal-hal yang perlu dipisah-pisah atas semua dalil (*posita*) dan tuntutan (*petitum*) surat gugatan Para Penggugat dalam perkara *A quo*, sehingga merupakan suatu kesatuan individualitas pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap dalil dan tuntutan yang diajukan pihak lawan, maka dengan demikian kebenaran yang terkandung dalam pengakuan murni dan bulat tersebut bersifat mutlak dan bagi para pihak dan Hakim itu sendiri akan terikat untuk menerima kebenaran tersebut sebagai dasar dalam penyelesaian pemeriksaan suatu perkara, hal ini berkorelasi dengan rangkaian kesatuan nilai kekuatan pembuktian yang melekat (bersifat sempurna (*volleding*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*dwingende, belissend*), sehingga eksistensi suatu alat bukti pengakuan tersebut akan mampu untuk berdiri sendiri tanpa tambahan atau bantuan alat bukti lain dan pada dirinya sudah tercapai batas minimal pembuktian tanpa didukung alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwasanya pengakuan Tergugat IV dan Tergugat V yang ada di dalam Jawabannya masing-masing tanggal 18 Agustus 2015 dan dupliknya tanggal 8 September 2015 adalah merupakan pengakuan yang berkenaan dengan hak dan fakta terhadap seluruh dalil-dalil yang ada di dalam gugatan Para Penggugat, oleh karena di dalam pengakuan Tergugat IV dan Tergugat V tersebut di atas menyatakan bahwasanya, terhadap tanah obyek sengketa memang benar telah di jual oleh Almarhum H. Pandang D. (orang tua Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) ketika masih hidup kepada Almarhum H. Herman (Suami Penggugat III) dimana Para Tergugat I, II dan Tergugat III juga sangat mengetahuinya dan demi ketenangan orang tua Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yaitu Almarhum H. Pandang D. dan Almarhum Hj. MATIA Binti YUKKA di alam kuburnya agar supaya diserahkan kepada yang membeli yaitu Almarhum H. Herman (Suami Penggugat III) oleh karena masih banyak harta peninggalan yang lain dari Almarhum H. Pandang D. dan Almarhum Hj. MATIA Binti YUKKA;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya jual beli antara Almarhum H. Pandang D. (Almarhum Ayahanda Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) dengan Hj. Mursana (Penggugat III) sebagaimana tersebut dalam akta jual beli Nomor: 60/PPAT/KEP.P/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan jual beli antara Penggugat III dengan Penggugat I dan Penggugat II sehingga dapat mengikat para ahli waris H. Pandang D., maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya melalui beberapa aspek-aspek berikut selain dari pengakuan murni dan bulat mengenai hak dan fakta dari Jawaban dan Duplik Tergugat IV dan Tergugat V tersebut di atas;

Hal. 60 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P. I, II, III - 1, P. I, II, III - 2, P. I, II, III - 3, P. I, II, III - 4, P. I, II, III - 5, P. I, II, III - 6, P. I, II, III - 7, P. I, II, III - 8, P. I, II, III - 9, P. I, II, III - 10, P. I, II, III - 11, P. I, II, III - 12, P. I, II, III - 13, P. I, II, III - 14, P. I, II, III - 15, P. I, II, III - 16, P. I, II, III - 17 dan P. I, II, III - 18, dan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Para Tergugat I, II dan Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat tertanda T. I.II.III - 1, T. I.II.III - 2, T. I.II.III - 3, T. I.II.III - 4 dan T. I.II.III - 5 dan saksi sebanyak 1 (satu) orang sedangkan untuk Para Tergugat IV dan Tergugat V untuk meneguhkan pengakuannya mengajukan bukti surat tertanda T. IV.V - 1 tanpa menghadirkan saksi-saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yaitu berupa P. I, II, III - 1 sampai dengan P. I, II, III - 18, alat bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat I, II dan Tergugat III yaitu berupa T. I.II.III - 1 sampai dengan T. I.II.III - 5 dan untuk Para Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan bukti surat tertanda T. IV.V - 1, maka tidak terdapat alat bukti yang sama antara Para Penggugat, Para Tergugat I, II dan Tergugat III serta Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya jual beli tanah obyek sengketa antara H. PANDANG D. (Almarhum ayahanda Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) dengan Penggugat III dan jual beli terhadap tanah obyek sengketa dari Penggugat III kepada Penggugat I dan Penggugat II yang kemudian mengikat kepada seluruh ahli waris dari H. PANDANG D. maka berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Para Penggugat, Replik, Kesimpulan, Jawaban Tergugat IV dan Tergugat V serta bukti surat tertanda P. I, II, III - 1, yaitu tentang Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) sejumlah Rp. 4,000,000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran harga tanah seluas ± 600 M² (enam ratus) dari Hj. Mursana kepada HASNIA, tanggal 2 Pebruari 2008 yang disaksikan oleh ABD. RAHMAN, bukti surat tertanda P. I, II, III - 2, yaitu tentang Akta Jual Beli Nomor 60/PPAT/KEC.P/111/2008, tanggal 25 Maret 2008 antara Almarhum H. Pandang D. Sebagai pihak Penjual dengan Hj. Mursana (Penggugat III / istri Almarhum H. Herman) sebagai pihak pembeli atas sebidang tanah dengan luas ± 600 M² (enam ratus) yang terletak di Desa/Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat dan bukti surat tertanda P. I, II, III - 18, yaitu tentang Surat Keterangan atau Pernyataan yang ditandatangani oleh Usman Pabettai, S.Pi (Mantan Camat / PPAT Kecamatan Polewali), tanggal 19 Nopember 2015 yang mana bukti surat tersebut di atas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Para Penggugat di dapan persidangan yaitu saksi BATRI, ABD. KADIR ABDULLAH dan saksi ZULHAJJI bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *A quo* awalnya adalah milik H. PANDANG D. (Almarhum ayahanda Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) yang mana pada tahun 2008 tanah obyek sengketa tersebut telah dijual oleh H. PANDANG D. (Almarhum ayahanda Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) kepada H. HERMAN (suami Penggugat III) dengan harga sejumlah Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan cara diangsur (dicicil), dimana berdasarkan bukti surat tertanda P. I, II, III - 1 tersebut di atas, adalah merupakan salah satu bukti pembayaran angsuran (cicilan) sejumlah Rp. 4,000,000,00 (empat juta rupiah) dari Hj. Mursana (Penggugat III / istri dari H. HERMAN) dimana yang menerima uang pembayaran terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah HASNI Binti H. PANDANG D. (Tergugat V), yang mana pada bulan Januari 2008, Alm. H. PANDANG D. Telah pula menerima kembali uang pembayaran angsuran (cicilan) yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan

Hal. 61 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perjanjian apabila pembayaran terhadap tanah obyek sengketa telah lunas maka akan langsung dibuatkan akta jual beli oleh H. PANDANG D. (Almarhum ayahanda Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Para Penggugat, Replik, Kesimpulan, jawaban Tergugat IV dan Tergugat V serta bukti surat tertanda P. I, II, III – 2 tersebut di atas yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Para Penggugat di depan persidangan yaitu saksi Batri dan Abd. Kadir Abdullah bahwasanya setelah pembayaran terhadap tanah obyek sengketa telah lunas yaitu sejumlah Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), kemudian Almarhum H. Pandang D. dengan Hj. Mursana (Penggugat III) sendiri, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2008 datang menghadap di depan Usman Pabettai, S.Pi, selaku Camat di Kecamatan Polewali Mandar yang berdasarkan surat keputusan dari Kepala Kantor Wilayah BPN. Propinsi Sulawesi Barat pada tanggal 14 Maret 2006, Nomor 11 Tahun 2006 telah diangkat atau ditunjuk sebagai Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja seluruh wilayah Kecamatan Polewali Mandar yang berkantor di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk membuat Akta Jual Beli Nomor 60/PPAT/KEC.P/111/2008 terhadap tanah obyek sengketa yang terletak di Desa/Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Blok 007, Kohir Nomor 0231.0 dengan luas \pm 600 M² (enam ratus meter persegi) dengan harga jual beli yang tertulis di dalam Akta Jual Beli tersebut adalah sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) bukan sejumlah Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana harga nyata jual beli terhadap tanah obyek sengketa dengan disaksikan oleh A. MAHADIANA DJABBAR, SIP, M.Si dan MAHMUDI;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P. I, II, III – 2 tersebut di atas dikuatkan dengan bukti surat tertanda P. I, II, III – 18 tersebut di atas yang mana di dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Usman Pabettai, S.Pi, selaku Camat dan PPAT di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar menyatakan bahwasanya Usman Pabettai, S.Pi, pernah menjadi Camat dan PPAT Kecamatan Polewali pada tahun 2006 s/d 2009 dan pada tanggal 25 Maret 2008 pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 60/PPAT/KEC.P/111/2008 dimana bertindak selaku pihak penjual yaitu Almarhum H. Pandang D. dengan alamat Darma, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan selaku pihak pembeli yaitu Hj. Mursana (Penggugat III / istri Almarhum H. Herman) dengan alamat Pammiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan harga jual beli yang tertulis adalah sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) terhadap tanah Hak Milik Blok 007, Kohir Nomor 0231.0 dengan luas \pm 600 M² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa setelah terhadap tanah obyek sengketa dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 60/PPAT/KEC.P/111/2008, tanggal 25 Maret 2008 oleh Usman Pabettai, S.Pi, selaku Camat dan PPAT di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Para Penggugat, Replik, Kesimpulan, Jawaban Tergugat IV dan Tergugat V serta bukti surat tertanda P. I, II, III – 4, yaitu tentang Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) sejumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian sebidang tanah di Lingkungan Kiri-kiri, dengan ukuran seluas \pm 600 M² (enam ratus meter persegi) dari Drs. Abd. Azis, M.Si kepada Abd. Kadir Abdullah, tanggal 8 April 2009, bukti surat tertanda P. I, II, III – 5, yaitu tentang Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat

Hal. 62 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dari Hj. Musdalifah kepada Abd. Kadir Abdullah, tanggal 15 April 2009, bukti surat tertanda P. I, II, III – 6, yaitu tentang Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran tanah dari Drs. Abd. Azis, M.Si kepada Abd. Kadir Abdullah, tanggal 29 Juni 2009, bukti surat tertanda P. I, II, III – 7, yaitu tentang Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembelian sebidang tanah dari Drs. Abd. Azis, M.Si kepada Abd. Kadir Abdullah, tanggal 14 Agustus 2009 dan bukti surat tertanda P. I, II, III – 8, yaitu tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 2163, atas nama pemegang hak Drs. Abd. Azis, Surat ukur Nomor 08/Darma/2009, Luas 639 M² (enam ratus meter persegi), tanggal 25 Juni 2009 yang mana bukti surat tersebut di atas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Para Penggugat di dapan persidangan yaitu saksi Batri, Abd. Kadir Abdullah dan saksi Zulhajji bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *A quo* pada tahun 2009 dijual kembali oleh Hj. Mursana (Penggugat III / istri Almarhum H. Herman) kepada Drs. Abd. Azis, M.Si (Penggugat I) dan Dra. Hj. Musdalifah (Penggugat II) dimana Drs. Abd. Azis, M.Si (Penggugat I) dan Dra. Hj. Musdalifah (Penggugat II) adalah pasangan suami istri dengan harga sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), oleh karena Hj. Mursana (Penggugat III) dipindah tugaskan di daerah Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sehingga oleh karena tempat tugas Hj. Mursana (Penggugat III) letaknya sangat jauh dengan tanah obyek sengketa maka Hj. Mursana (Penggugat III / istri Almarhum H. Herman) menjual tanah obyek sengketa kepada Drs. Abd. Azis, M.Si (Penggugat I) dan Dra. Hj. Musdalifah (Penggugat II) dengan memberikan kuasa penuh kepada Abd. Kadir Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban, Duplik Tergugat IV dan Tergugat V serta bukti surat tertanda T. IV.V – 1 yaitu tentang Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hj. Naharia Binti H. Pandang dan Hasni Binti H. Pandang, tanggal 24 November 2015 dan diketahui oleh Lurah Darma Rahmat Rasak, S.Sos, NIP 19680924 200103 1 003 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Para Penggugat di dapan persidangan yaitu saksi Batri, Abd. Kadir Abdullah dan saksi Zulhajji bahwasanya setelah tanah obyek sengketa di jual oleh Almarhum H. Pandang D. kepada H. Herman (Hj. Mursana / suami Penggugat III) dan ketika Hj. Mursana (Penggugat III / Istri H. Herman) akan menjual kembali tanah obyek sengketa tersebut, penjualan terhadap tanah obyek sengketa tersebut sangat susah dilakukan karena di atas tanah obyek sengketa terdapat pekuburan (makam) dari Almarhum H. Herman (suami Penggugat III), sehingga ketika ditawarkan kepada saksi Zulhajji oleh saksi Abd. Kadir Abdullah, dimana saksi Zulhajji sebelumnya pernah juga membeli tanah milik Almarhum H. Pandang D. lain dari tanah obyek sengketa yang terletak diseborang tanah obyek sengketa, saksi Zulhajji tidak mau membeli tanah obyek sengketa karena saksi Zulhajji baru saja membeli tanah kaplingan di tempat lain, sehingga keuangannya menipis dan bukan karena terhadap tanah objek sengketa sedang bermasalah, sehingga kemudian saksi Zulhajji menawarkan kepada Dra. Hj. Musdalifah (Penggugat II) yang mana Dra. Hj. Musdalifah (Penggugat II) masih memiliki hubungan keluarga jauh (sepupu tiga kali) dengan saksi Zulhajji;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi Zulhajji mengenai tanah obyek sengketa tersebut, Drs. Abd. Azis, M.Si (Penggugat I) dan Dra. Hj. Musdalifah (Penggugat II) tertarik dan berkeinginan untuk membeli tanah obyek sengketa dengan syarat bahwasanya Drs. Abd. Azis, M.Si (Penggugat I) dan Dra. Hj. Musdalifah (Penggugat II) mau membeli tanah obyek sengketa apabila pekuburan (makam) yang ada di atas tanah obyek sengketa tersebut dipindahkan ke tempat lain dan pembayarannya dapat diangsur (dicicil);

Hal. 63 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Abd. Kadir Abdullah sebagai pihak yang diberikan kuasa untuk menjual dan menerima pembayaran tanah obyek sengketa menyampaikan syarat tersebut kepada Hj. Mursana (Penggugat III) dan setelah berkonsultasi dengan Hj. Mursana (Penggugat III) sebagai pemilik tanah obyek sengketa mengenai syarat yang diajukan oleh Drs. Abd. Azis, M.Si (Penggugat I) dan Dra. Hj. Musdalifah (Penggugat II) tersebut, maka Hj. Mursana (Penggugat III) beserta seluruh keluarga besarnya bersepakat dan kemudian memindahkan pekuburan (makam) Almarhum H. Herman (suami Penggugat III / Hj. Mursana) tersebut dari tanah obyek sengketa ketempat lain, sehingga Drs. Abd. Azis, M.Si (Penggugat I) dan Dra. Hj. Musdalifah (Penggugat II) tersebut jadi membeli tanah obyek sengketa dengan harga sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara diangsur (dicicil) dan apabila telah lunas akan langsung mendapatkan Sertipikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban pada point angka 4 (empat) Para Tergugat IV dan Tergugat V tersebut di atas yang bertuliskan "bahwa apa yang dijelaskan Penggugat I, II, III dalam gugatannya pada halaman (2) Nomor 3 benar adanya Asmah Binti H. Pandang D. (Tergugat III) sebagai tetangga dari Almarhum H. Herman (suami Penggugat III) hadir pada saat pemakaman H. Herman, Bapak dan Ibu Tergugat III juga hadir dan tidak keberatan dimakamkan di tanah obyek sengketa karena memang sudah menjadi milik Penggugat III" sehingga perpindahan pekuburan (makam) Almarhum H. Herman (suami Penggugat III / Hj. Mursana) tersebut dari tanah obyek sengketa bukan karena keberatan dari para Tergugat akan tetapi keinginan sendiri dari keluarga besar Hj. Mursana (Penggugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat di depan persidangan yaitu saksi Batri, Abd. Kadir Abdullah dan saksi Zuhajji serta saksi yang diajukan oleh Para Tergugat I, II, dan Tergugat III sendiri yaitu saksi Hj. ST. Sairah B. bahwasanya kebiasaan yang ada pada masyarakat Mandar di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar, bahwasanya masyarakat biasa menanam (menguburkan) para anggota keluarganya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu di tanah milik mereka atau keluarga besarnya (karena keluarga memiliki tanah yang luas) dan tidak menguburkannya di tanah pemakaman umum, terlebih lagi apabila keluarga besar memiliki tanah kebun (pekarangan) yang berada di belakang dan samping rumah atau bahkan sering juga dimakamkan di tanah pekarangan yang terletak di depan rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P. I, II, III – 4, P. I, II, III – 5, P. I, II, III – 6, P. I, II, III – 7 dan P. I, II, III – 8 serta di kuatkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Para Penggugat di depan persidangan yaitu saksi Batri, Abd. Kadir Abdullah dan saksi Zuhajji bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa telah beralih kepemilikan dari Hj. Mursana (Penggugat III) kepada Drs. Abd. Azis, M.Si (Penggugat I) dan Dra. Hj. Musdalifah (Penggugat II) melalui jual beli dengan harga sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan kemudian diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa Nomor 2163, atas nama pemegang hak Drs. Abd. Azis, M.Si Surat ukur Nomor 08/Darma/2009, Luas 639 M² (enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi), tanggal 25 Juni 2009;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan saat dibuatnya Akta Jual Beli tersebut, maka ketentuan yang mendasari pembuatan akta jual beli tersebut adalah sesuai sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 544 K/Sip/1976, tanggal 26 Juni 1979 yang menyatakan bahwa "berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, setiap pemindahan hak atas tanah harus

Hal. 64 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setidaknya, dihadapan kepala desa yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dan selanjutnya dalam hal tanah tersebut belum terdaftar menurut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa pembuatan akta yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini harus disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan pendapatnya mengenai terjadinya jual beli tanah obyek sengketa antara Almarhum H.Pandang D. (Almarhum ayahanda Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) dengan Hj. Mursana (Penggugat III / istri Almarhum H. Herman) dan jual beli terhadap tanah obyek sengketa dari Hj. Mursana (Penggugat III / istri Almarhum H. Herman) kepada Drs. Abd. Azis, M.Si (Penggugat I) dan Dra. Hj. Musdalifah (Penggugat II) yang kemudian mengikat kepada seluruh ahli waris dari Almarhum H.Pandang D. tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai nilai kekuatan pembuktian dan batas minimal pembuktian dari bukti surat tertanda P. I, II, III – 2, yaitu tentang Akta Jual Beli Nomor 60/PPAT/KEC.P/111/2008, tanggal 25 Maret 2008 antara Almarhum H.Pandang D. Sebagai pihak Penjual dengan Hj. Mursana (Penggugat III / istri Almarhum H. Herman) sebagai pihak pembeli atas sebidang tanah dengan luas ± 600 M² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat dan bukti surat tertanda P. I, II, III – 8, yaitu tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 2163, atas nama pemegang hak Drs. ABDUL AZIS, Surat ukur Nomor 08/Darma/2009, Luas 639 M² (enam ratus meter persegi), tanggal 25 Juni 2009;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P. I, II, III – 2 dan bukti surat tertanda P. I, II, III – 8 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan suatu akta otentik, karena bukti surat tertanda P. I, II, III – 2 dan bukti surat tertanda P. I, II, III – 8 tersebut di atas dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg atau Pasal 165 HIR terhadap akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan batas minimal pembuktiannya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain sehingga pada dirinya telah terpenuhi batas minimal pembuktian sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam anotasi M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta cetakan ke Sembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa, *semua alat bukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawan dengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain.* Bahkan alat bukti autentik dapat dibantah dengan bukti lawan.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3360 K/Sip/1983, dikatakan bahwa memang benar berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, menyatakan bahwa nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (*volledig*). Akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak ada diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) oleh pihak lawan. Oleh karena itu kesempurnaannya tidak bisa menentukan (*besslisend*) atau memaksa (*dwingend*). Kesempurnaannya dapat dilumpuhkan dengan bukti

Hal. 65 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan (*tegenbewijs*). Sedangkan yang dimaksud dengan bukti lawan atau *tegenbewijs* (*counter proof*) adalah pembuktian sebaliknya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Para Penggugat yaitu bukti surat tertanda P. I, II, III – 1 yaitu tentang Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) sejumlah Rp. 4,000,000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran harga tanah seluas ± 600 M² (enam ratus meter persegi) dari Hj. Mursana kepada Hasnia, tanggal 2 Pebruari 2008 yang disaksikan oleh ABD. RAHMAN, bukti surat tertanda P. I, II, III – 4 yaitu tentang Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) sejumlah Rp. 27,000,000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian sebidang tanah di Lingkungan Kiri-kiri, dengan ukuran seluas ± 600 M² (enam ratus meter persegi) dari Drs. Abd. Azis, M.Si kepada Abd. Kadir Abdullah, tanggal 8 April 2009, bukti surat tertanda P. I, II, III – 5 yaitu tentang Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) sejumlah Rp. 4,000,000,00 (empat juta rupiah) dari Hj. Musdalifah kepada Abd. Kadir Abdullah, tanggal 15 April 2009, bukti surat tertanda P. I, II, III – 6 yaitu tentang Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) sejumlah Rp. 7,000,000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran tanah dari Drs. Abd. Azis, M.Si kepada Abd. Kadir Abdullah, tanggal 29 Juni 2009, bukti surat tertanda P. I, II, III – 7 yaitu tentang Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi) sejumlah Rp. 4,000,000,00 (empat juta rupiah) untuk pembelian sebidang tanah dari Drs. Abd. Azis, M.Si kepada Abd. Kadir Abdullah, tanggal 14 Agustus 2009 menurut Majelis Hakim adalah merupakan tanda bukti pembayaran angsuran atas tanah obyek sengketa (kwitansi) yang mana bukti surat tertanda P. I, II, III – 1, P. I, II, III – 4, P. I, II, III – 5, P. I, II, III – 6 dan P. I, II, III – 7 tersebut di atas merupakan bukti surat yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sebagaimana telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat diajukan sebagai bukti di depan persidangan sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat tertanda P. I, II, III – 1, P. I, II, III – 4, P. I, II, III – 5, P. I, II, III – 6 dan P. I, II, III – 7 tersebut di atas dapat menguatkan dan mendukung bukti surat tertanda P. I, II, III – 2, dan P. I, II, III – 8, tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan untuk melumpuhkan kesempurnaan dari bukti surat tertanda P. I, II, III – 1, P. I, II, III – 2, P. I, II, III – 4, P. I, II, III – 5, P. I, II, III – 6, P. I, II, III – 7, P. I, II, III – 8 dan P. I, II, III – 18 tersebut di atas, Tergugat I yang juga merupakan Kuasa Insidentil dari Para Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti lawan atau *tegenbewijs* (*counter proof*) dengan mengajukan alat bukti surat tertanda T. I. II. III. – 1 yaitu tentang Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 100 K/AG/2014, antara Mahmuddin Bin Hamil dan Drs. Abd. Azis, M.Si Bin Rurung sebagai Para Pembanding melawan Yala Bin H. Pandang (Termohon Kasasi/dahulu Terlawan I/Terbanding I), H. Syamsuddin Bin H. Padang (Termohon Kasasi/dahulu Terlawan II/Terbanding II), Asmah Binti H. Pandang (Termohon Kasasi/dahulu Terlawan III/Terbanding III), Hj. Naharia Binti H. Pandang (Turut Termohon Kasasi/dahulu Terlawan IV/Terbanding IV), Hasni Binti H. Pandang (Turut Termohon Kasasi/dahulu Terlawan V/Terbanding V) dan Hj. Matia Binti Yukka (Turut Termohon Kasasi/dahulu Terlawan VI/Terbanding VI), bukti surat tertanda T. I. II. III. – 2 yaitu tentang Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 97 K/AG/2011 antara Yala Bin H. Pandang (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Terbanding I), H. Syamsuddin Bin H. Padang (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Terbanding II), Asmah Binti H. Pandang (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat III/Terbanding III), melawan Hj. Naharia Binti H. Pandang (Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I), Hasni Binti H. Pandang (Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II) dan Hj. Matia Binti Yukka (Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding III), bukti surat tertanda T. I. II. III. – 4 yaitu tentang Berita Acara Malaksanakan Putusan (Eksekusi) Perkara Nomor 261/Pdt.G/2009/PA Pol Jo Nomor 88/Pdt.G/2010/PTA Mks Jo Nomor 97 K/AG/2011, pada hari Kamis tanggal 11

Hal. 66 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junii 2015 dan bukti surat tertanda T. I. II. III. – 5 yaitu tentang Salinan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 261/Pdt.G/2009/PA Pol antara Yala Bin H. Pandang Dkk (Penggugat) melawan Hj. Naharia Binti H. Pandang Dkk (Tergugat), serta satu orang saksi yaitu saksi Hj. ST. SAIRAH, B. Yang menerangkan bahwasanya saksi pernah memberikan keterangan di depan persidangan perkara kewarisan antara Yala Bin H. Pandang Dkk (Penggugat) melawan Hj. Naharia Binti H. Pandang Dkk (Tergugat) yaitu perkara Nomor 261/Pdt.G/2009/PA Pol; Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai nilai kekuatan pembuktian dan batas minimal pembuktian dari bukti surat tertanda T. I. II. III. – 1, T. I. II. III. – 2, dan T. I. II. III. – 5 tersebut di atas, yang mana bukti surat tertanda T. I. II. III. – 1, T. I. II. III. – 2, T. I. II. III. – 4, dan T. I. II. III. – 5 adalah merupakan salinan putusan dari Pengadilan Agama Polewali dan salinan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung R.I yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan sengketa kewarisan antara Yala Bin H. Pandang Dkk sebagai pihak Para Penggugat / Terbanding I, II dan III melawan Hj. Naharia Binti H. Pandang Dkk sebagai pihak Para Tergugat / Pemanding I, II, dan III dan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) dan Berita Acara Eksekusi perkara Nomor 261/Pdt.G/2009/PA Pol Jo perkara Nomor 88/Pdt.G/2010/PTA Mks Jo perkara Nomor 97 K/AG/2011;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde / res judicata*) secara langsung terkandung makna putusan yang telah final dan sekaligus bermakna dilarang untuk memperkarakannya kembali (*considered final and bars relitigation of the same matter*);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1916 angka 3e KUH Perdata menyatakan bahwa “kekuatan yang oleh Undang-undang diberikan kepada suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak”, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim memasukkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem hukum pembuktian pada rumpun alat bukti persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah dan dilawan atau *Irrebuttable Presumption Of Law (Praesumption Juris et De Jure)*, akan tetapi terbatas hanya sepanjang kepada para pihak yang berperkara (penggugat dan Tergugat) tidak terhadap pihak lain (pihak ketiga) selain pihak-pihak yang termasuk sebagai pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara asal, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 588 K/Pdt/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan bahwa “karena perkara yang diajukan sekarang sama dengan perkara yang terdahulu baik mengenai dalil, obyek dan pihak-pihaknya, sedangkan putusan yang terdahulu sudah berkekuatan hukum tetap maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima namun putusan ini tidak dapat mengikat kepada pihak ketiga, sehingga pihak ketiga berhak mengajukan bantahan atau perlawanan terhadapnya” prinsip ini dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 102 K/Sip/1972, tanggal 13 Juli 1973 yang menyatakan bahwa “apabila dalam perkara baru, ternyata para pihak berbeda dengan pihak yang terdapat dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka dalam perkara baru tersebut tidak melekat asas *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim meskipun putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dimasukkan dalam rumpun persangkaan Undang-undang yang tidak dapat dibantah, kekuatan pembuktiannya mengikat hanya mutlak kepada para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat), sehingga terhadap pihak ketiga kekuatan mengikatnya diserahkan kepada pertimbangan Hakim untuk menilainya, maka dengan demikian nilai kekuatan pembuktian putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatatan hukum tetap terhadap pihak ketiga tersebut daya mengikatnya akan sangat lemah dan hampir tidak

Hal. 67 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya apabila dipergunakan sebagai alat bukti dalam menghadapi pihak ketiga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 206 Ayat (6) RBg atau Pasal 195 Ayat (6) HIR dan Pasal 378 Rv yang memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan bantahan atau perlawanan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap atau terhadap putusan pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tertanda T. I. II. III. – 5 yaitu tentang Salinan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 261/Pdt.G/2009/PA Pol dalam perkara kewarisan yang menjadi para pihak adalah Yala Bin H. Pandang Dkk sebagai Para Penggugat melawan Hj. Naharia Binti H. Pandang Dkk (Tergugat), bukti surat tertanda T. I. II. III. – 1 yaitu tentang Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 100 K/AG/2014, dalam perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang menjadi pihak adalah MAHMUDDIN Bin HAMIL dan Drs. ABD. AZIS, M.Si Bin RURUNG sebagai Para Pembanding melawan Yala Bin H. Pandang (Termohon Kasasi/dahulu Terlawan I/Terbanding I), H. Syamsuddin Bin H. Padang (Termohon Kasasi/dahulu Terlawan II/Terbanding II), Asmah Binti H. Pandang (Termohon Kasasi/dahulu Terlawan III/Terbanding III), Hj. Naharia Binti H. Pandang (Turut Termohon Kasasi/dahulu Terlawan IV/Terbanding IV), Hasni Binti H. Pandang (Turut Termohon Kasasi/dahulu Terlawan V/Terbanding V) dan Hj. Matia Binti Yukka (Turut Termohon Kasasi/dahulu Terlawan VI/Terbanding VI), bukti surat tertanda T. I. II. III. – 2 yaitu tentang Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 97 K/AG/2011 tentang kewarisan antara Yala Bin H. Pandang (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Terbanding I), H. Syamsuddin Bin H. Padang (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Terbanding II), Asmah Binti H. Pandang (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat III/Terbanding III), melawan Hj. Naharia Binti H. Pandang (Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I), Hasni Binti H. Pandang (Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding II) dan Hj. Matia Binti Yukka (Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding), sehingga dengan demikian sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *A quo* ketika mempertimbangkan mengenai eksepsi Para Tergugat I, II dan Tergugat III di atas mengenai eksepsi *ne bis in idem*, maka dalam perkara *A quo* sangat berbeda baik mengenai dalil posita dan petitum, obyek sengketa dan pihak-pihaknya, oleh karena dalam perkara *A quo* yang bertindak selaku Para Penggugat adalah Drs. Abd. Azis, M.Si (Penggugat I), Dra. Hj. Musdalifah (Penggugat II) dan Hj. Mursana (Penggugat III) melawan Yala Bin H. Pandang (Tergugat I), H. Syamsuddin Bin H. Padang (Tergugat II), Asmah Binti H. Pandang (Tergugat III), Hj. Naharia Binti H. Pandang (Tergugat IV) dan Hasni Binti H. Pandang (Tergugat V) mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V terhadap sebidang tanah pekarangan milik Para Penggugat seluas ± 639 M² (enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah P. Haruna;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Pandang D.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong / Tanah / Rumah H. Pandang D.;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Mamasa.

Menimbang, bahwa di dalam perkara Putusan Nomor 261/Pdt.G/2009/PA Pol dan perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 97 K/AG/2011 yang bertindak selaku para pihak adalah Yala Bin H. Pandang (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Terbanding I), H. Syamsuddin Bin H. Padang (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Terbanding II), Asmah Binti H. Pandang (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat III/Terbanding III), melawan Hj. Naharia Binti H. Pandang (Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I), Hasni Binti H. Pandang (Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding II) dan Hj. Matia Binti Yukka (Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding III) mengenai perkara kewarisan terhadap:

Hal. 68 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah pekarangan dengan luas \pm 40 are (empat puluh) yang terletak di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas
 - Sebelah Utara berbatas dengan Haruna / Andilang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah milik Ka'mi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Tandil Ali;
 - Sebelah Barat berbatas dengan saluran air / Jalan Raya.
2. Tanah sawah dengan luas \pm 1 H (satu hektar) 45 are (empat puluh lima) yang terletak di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas
 - Sebelah Utara berbatas dengan kebun Hj. Cicci / Mujahid / H. Bachri;
 - Sebelah Timur berbatas dengan saluran air;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah / kebun Cudding;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebun milik Andilang / Ochang / Hj. Cicci.
3. Tanah sawah dengan luas \pm 1 H (satu hektar) 65 are (enam puluh lima) yang terletak di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Kati;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kebun Lagali / Hj. Sumrah / Saluran Air;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Yala;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Saluran Air.
4. Tanah sawah dengan luas \pm 2 H (dua hektar) 50 are (lima puluh) yang terletak di Galung Latea, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Hj. Cicci;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Saluran Air;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Mukijang dan sawah A. Kuning;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Saluran Air.

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Nomor 100 K/AG/2014, yang bertindak selaku pihak adalah Mahmudin Bin Hamil dan Drs. Abd. Azis, M.Si (Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan / Para Pemandang) melawan Yala Bin H. Pandang, H. Syamsuddin Bin H. Pandang, Asmah Binti H. Pandang (Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, II dan III / Terbanding I, II dan III) dan Hj. Naharia Binti H. Pandang, Hasni Binti H. Pandang dan Hj. Matia Binti Yukka (Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan IV, V dan VI / Terbanding IV, V dan VI) mengenai perkara perlawanan terhadap:

1. Tanah pekarangan yang terletak di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan luas \pm 42, 65 Are (empat puluh dua koma enam puluh lima) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Hj. Cicci;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah milik H. Pandang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Tandil Ali;

Hal. 69 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan saluran air / Jalan Raya.
2. Tanah persawahan yang terletak di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan luas \pm 1 H (satu hektar) 35, 85 are (tiga puluh lima koma delapan puluh lima) dengan batas-batas
 - Sebelah Utara berbatas dengan kebun Hj. Cicci, Mujahid dan sawah H. Bachri;
 - Sebelah Timur berbatas dengan saluran air;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah / kebun Cudding;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. Pandang, Ocang dan Hj. Cicci.
3. Tanah persawahan yang terletak di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan luas \pm 1 H (satu hektar) 53 are (lima puluh tiga) dengan batas-batas
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah dan kebun Kati;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kebun Lagali, sawah Hj. Sumrah dan Saluran Air;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Yala;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Saluran Air.
4. Tanah persawahan yang terletak di Galung Latea, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan luas \pm 2, 32 H (dua koma tiga puluh dua hektar) dengan batas-batas
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Hj. Cicci dan saluran air;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Saluran Air;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Mukijang, A. Kuning dan saluran air;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Saluran Air.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap para pihak, dalil-dalil posita dan petitum, luas tanah obyek sengketa berbeda antara perkara *A quo* dengan perkara Putusan Nomor 261/Pdt.G/2009/PA Pol, Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 97 K/AG/2011 dan perkara Putusan Nomor 100 K/AG/2014, dan menurut pertimbangan Majelis Hakim oleh karena di dalam perkara *A quo* Para Penggugat di dalam petitumnya pada point angka 3 (tiga) yaitu "Menyatakan bahwa jual beli antara H. Pandang D. (Almarhum Ayahanda Para Tergugat) dengan Penggugat III sebagaimana tersebut dalam akta jual beli Nomor: 60/PPAT/KEP.P/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 adalah sah dan mengikat ahli waris H. Pandang D. Yaitu Para Tergugat" dan petitum surat gugatan Para Penggugat pada point angka 4 (empat) yaitu "Menyatakan pula jual beli antara Penggugat III dengan Penggugat I dan Penggugat II adalah sah dan mengikat ahli waris H. Pandang D. Yaitu Para Tergugat" maka menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti surat tertanda T. I. II. III. - 1, T. I. II. III. - 2, T. I. II. III. - 4 dan T. I. II. III. - 5 dan keterangan saksi Hj. ST. Sairah, B. yang dikaitkan dengan Jawaban dan Duplik serta bukti surat tertanda T. IV. V. - 1 Tergugat IV dan Tergugat V yang didalamnya berisi pengakuan murni dan bulat atas seluruh dalil-dalil yang ada di dalam surat gugatan Para Penggugat maka Menurut Majelis Hakim Para Tergugat I, II dan Tergugat III tidak dapat mengajukan bukti lawan atau *tegenbewijs* (*counter proof*) atas akta autentik yang diberi tanda P. I, II, III - 2, dan P. I, II, III - 8 yang dikuatkan dengan bukti surat tertanda P. I, II, III - 1, P. I, II, III - 4, P. I, II, III - 5, P. I, II, III - 6 dan P. I, II, III - 7 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Para Pengugat di depan persidangan yaitu saksi Batri, ABD. Kadir Abdullah serta saksi Zuhajji yang dalam memberikan keterangan mengucapkan sumpah terlebih dahulu di depan persidangan tersebut di atas, maka dengan demikian kebenaran akan isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) "suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang di muat di dalamnya

Hal. 70 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 285 RBg atau Pasal 165 HIR adalah sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta tersebut, juga sempurna dan mengikat kepada Hakim sehingga Hakim harus menjadikan dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk menyatakan bahwa terhadap tanah pekarangan sebagaimana obyek sengketa telah beralih kepemilikannya melalui proses jual beli dari Almarhum H. Pandang D. kepada Almarhum H. Herman (suami Hj. Mursana / Penggugat III) dengan harga sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang tertulis di dalam Akta Jual Beli Nomor 60/PPAT/KEC.P/111/2008, tanggal 25 Maret 2008 walaupun harga senyatanya adalah sejumlah Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan kemudian terhadap tanah obyek sengketa tersebut di jual kembali kepada Drs. Abd. Azis, M.Si (Penggugat I) dan Dra. Hj. Musdalifah (Penggugat II) dengan harga sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang kemudian diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa dengan Nomor 2163, atas nama pemegang hak Drs. Abdul Azis, Surat Ukur Nomor 08/Darma/2009, Luas 639 M² (enam ratus meter persegi), tanggal 25 Juni 2009, sejalan sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Nomor 589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret 1971 “bahwasanya bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan, ternyata tidak dapat dibantah dengan bukti sebaliknya, merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran posita gugatan Penggugat, sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan oleh Hakim”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat I, II dan Tergugat III tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan terhadap Tergugat IV dan Tergugat V yang mengakui seluruh dalil-dalil yang ada di dalam surat gugatan Para Penggugat maka layak, adil dan berargumentasi hukum apabila Petitum gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) yaitu “Menyatakan bahwa jual beli antara H. Pandang D. (Almarhum Ayahanda Para Tergugat) dengan Penggugat III sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor: 60/PPAT/KEP.P/III/2008, tanggal 25 Maret 2008 adalah sah dan mengikat ahli waris H. Pandang D. Yaitu Para Tergugat” dan petitum surat gugatan Para Penggugat pada point angka 4 (empat) yaitu “Menyatakan pula jual beli antara Penggugat III dengan Penggugat I dan Penggugat II adalah sah dan mengikat ahli waris H. Pandang D. Yaitu Para Tergugat” patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) yang ada di dalam gugatan Para Penggugat yaitu “Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat I dan Penggugat II yang diperoleh dari pembelian yang sah”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan sikap mengenai perolehan Drs. Abd. Azis, M.Si (Penggugat I) dan Dra. Hj. Musdalifah (Penggugat II) terhadap tanah obyek sengketa, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya yaitu ketika Majelis Hakim mencermati pertimbangan hukum Putusan Nomor 261/Pdt.G/2009/PA Pol pada halaman 33 pada alinea pertama dan kedua dimana di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali tersebut dituliskan “Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi sertifikat hak milik atas nama Drs. Abd. Azis, surat bukti mana diajukan Tergugat pada sidang tahap kesimpulan dan disamping tidak ditunjukkan aslinya, juga tidak ada kaitannya dengan pokok sengketa yang akan dibuktikan, karenanya harus dikesampingkan” dan pada alinea kedua, di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali tersebut dituliskan “Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi akta jual beli yang diajukan oleh Tergugat pada sidang tahap penyampaian kesimpulan, dan disamping Tergugat tidak menunjukkan aslinya, majelis juga menilai tidak ada kaitan dengan pokok sengketa yang hendak dibuktikan, dan karenanya harus dikesampingkan”, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim dalam perkara *A quo*, bukti surat tertanda T.2 dan T.3 dalam Putusan Nomor 261/Pdt.G/2009/PA Pol yang mana bukti surat tersebut

Hal. 71 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan bukti surat tertanda P. I, II, III – 2 yaitu tentang Akta Jual Beli Nomor 60/PPAT/KEC.P/111/2008, tanggal 25 Maret 2008 antara H. Pandang D. sebagai pihak penjual dengan Hj. Mursana sebagai pihak pembeli atas sebidang tanah dengan luas ± 600 M² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat dan P. I, II, III – 8 yaitu tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 2163, atas nama pemegang hak Drs. Abdul Azis, Surat Ukur Nomor 08/Darma/2009, Luas 639 M² (enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi), tanggal 25 Juni 2009 dalam perkara *A quo* sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 261/Pdt.G/2009/PA Pol tersebut tidak pernah dipertimbangkan, dengan alasan bahwasanya bukti surat tertanda T.2 dan T.3 dalam Putusan Nomor 261/Pdt.G/2009/PA Pol tersebut tidak ditunjukkan asli suratnya dan bukti surat tertanda T.2 dan T.3 dalam Putusan Nomor 261/Pdt.G/2009/PA Pol tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok sengketa yang akan dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *A quo* di atas, bahwasanya terhadap bukti surat tertanda P. I, II, III – 2 dan P. I, II, III – 8 yang sama dengan bukti surat tertanda T.2 dan T.3 dalam Putusan Nomor 261/Pdt.G/2009/PA Pol, adalah merupakan suatu akta otentik, karena bukti surat tertanda P. I, II, III – 2 dan bukti surat tertanda P. I, II, III – 8 tersebut di atas dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sebagaimana dalam ketentuan tentang kekuatan pembuktian sebuah sertipikat yang di atur dalam Pasal 32 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa “sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik atau data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada alam surat ukur dan buku tanah tersebut” yang kemudian sebagaimana dalam Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiked baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Nasional yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” dan bukti surat tertanda P. I, II, III – 2 dan bukti surat tertanda P. I, II, III – 8 dalam perkara *A quo* diajukan oleh Kuasa Para Penggugat di depan persidangan tanggal 15 September 2015 dengan memperlihatkan asli bukti surat tersebut dan oleh Majelis Hakim telah diberikan tanda bahwasanya bukti surat tertanda P. I, II, III – 2 dan bukti surat tertanda P. I, II, III – 8 sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai dan cap pos sebagaimana syarat pengajuan bukti surat di persidangan pengadilan maka dapat dijadikan dasar pembuktian bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P. I, II, III – 2 dan bukti surat tertanda P. I, II, III – 8 dan sebagaimana pengakuan murni dan bulat Tergugat IV dan Tergugat V di depan persidangan yang di dukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Kuasa Para Penggugat yaitu saksi Batri, Abd. Kadir Abdullah dan saksi Zulhajji serta oleh karena Para Tergugat I, II dan Tergugat III menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *A quo* di atas tidak dapat mengajukan bukti lawan atau *tegenbewijs* (*counter proof*) atas akta autentik yang diberi tanda P. I, II, III – 2 dan bukti surat tertanda P. I, II, III – 8 tersebut, maka maka layak, adil dan berargumentasi hukum apabila Petitem gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) yang ada di dalam gugatan Para Penggugat yaitu “Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat I dan Penggugat II yang diperoleh dari pembelian yang sah” patut untuk dikabulkan;

Hal. 72 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) yang ada di dalam gugatan Para Penggugat yaitu "Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V memasukkan/memperkarakan obyek sengketa sebagai bagian harta peninggalan H. Pandang D. seolah-olah belum dibagi waris padahal diketahuinya sudah dijual oleh Ayahandanya sewaktu hidupnya kepada Penggugat III kemudian Penggugat III menjual kepada Penggugat I dan II adalah tidak sah dan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat. Demikian halnya perbuatan Tergugat I, II, III yang turut memohonkan obyek sengketa untuk turut di eksekusi oleh Pengadilan Agama Polewali bersama obyek sengketa lainnya padahal amar Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pwl Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 88/Pdt. G/2010/PTA. Mks Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 97 K/AG/2011 tidak menjangkau pihak lain diluar ahli waris H. Pandang D. Adalah tidak sah dan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat khususnya Penggugat I dan II";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti anasir perbuatan melawan hukum tersebut dikorelasikan dengan gugatan Para Penggugat sebagaimana termaktub didalam surat gugatannya dengan mempertimbangkan beberapa aspek-aspek;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategorisasi dari perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Dari ketiga model pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum maka model tanggung jawab hukum dapat berupa tanggung jawab dengan unsur kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas pada ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pendapat doktrina hukum perdata seperti Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya: "**Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer**", Rosa Agustina dalam bukunya: "**Perbuatan Melawan Hukum**", M.A. Moegni Djodirdjo dalam bukunya: "**Perbuatan Melawan Hukum**", dan L.C. Hofmann dalam bukunya: "**Het Nederlandsch Verbintenissenrecht**", maka pada hakekatnya anasir atau unsur perbuatan melawan hukum itu mencakup 5 (lima) aspek yaitu :

1. Harus adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Ada kerugian;
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti anasir perbuatan melawan hukum tersebut dikorelasikan dengan gugatan Para Penggugat sebagaimana termaktub di dalam surat gugatannya sebagaimana berikut:

ad.1. Harus adanya suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perbuatan di sini dapat berupa perbuatan baik bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Menurut William C. Robinson dalam bukunya: "**Elementary Law**", maka pengertian "perbuatan" dalam

Hal. 73 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perbuatan melawan hukum” adalah **Nonfeasance** yaitu merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, **Misfeasance** yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan dimana adanya hak untuk melakukannya, dan **Malfeasance** merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Bahwa dalam perkara *a quo* Para Tergugat I, II, dan Tergugat III yang telah melakukan penguasaan tanpa hak dengan memasukkan tanah obyek sengketa kedalam obyek gugatan pembagian harta waris berupa tanah pekarangan seluas ± 639 M² (enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah P. Haruna;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Pandang D.;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong / Tanah / Rumah H. Pandang D.;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Poros Mamasa.

Yang tidak mau menyerahkan kepada yang berhak yaitu Drs. Abd. Azis, M.Si (Penggugat I) dan Dra. Hj. Musdalifah (Penggugat II) serta Hj. Mursana (Penggugat III) dimana terhadap tanah obyek sengketa tersebut sebelumnya telah dijual oleh Almarhum H. Pandang D. (orang tua Tergugat I, II, III, IV dan V) ketika Almarhum H. Pandang D. (orang tua Para Tergugat I, II, III, IV dan V) masih hidup kepada H. Herman (suami dari Hj. Mursana / Penggugat III) dan setelah tanah obyek sengketa dikuasai oleh H. Herman (suami dari Hj. Mursana / Penggugat III), tanah obyek sengketa tersebut dijual kembali oleh Hj. Mursana (Penggugat III) kepada Drs. Abd. Azis, M.Si (Penggugat I) dan Dra. Hj. Musdalifah (Penggugat II), akan tetapi Tergugat I, II dan Tergugat III kemudian memasukkan tanah obyek sengketa kedalam obyek gugatan pembagian harta waris di Pengadilan Agama Polewali, padahal para Tergugat I, II dan Tergugat III nyata-nyata telah mengetahui bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa telah dijual oleh Almarhum H. Pandang D. (orang tua Para Tergugat I, II, III, IV dan V) kepada Almarhum H. Herman (suami dari Hj. Mursana / Penggugat III) sehingga Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V tersebut bukanlah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dikuasainya tersebut, sehingga penguasaan Para Tergugat Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V atas tanah obyek sengketa tersebut merupakan **Malfeasance**.

Ad.2. Perbuatan itu harus melawan hukum.

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hakekatnya sebelum tahun 1919 Hoge Raad Belanda dalam Arrestnya tanggal 18 Pebruari 1853, Arrest tanggal 6 Januari 1905 dan Arrest tanggal 10 Juni 1910 berpendapat dan menafsirkan bahwa hukum identik dengan undang-undang, sehingga di luar undang-undang tidak ada hukum, sehingga menimbulkan pendapat yang mengartikan perbuatan melawan hukum dalam artian sempit, yang dalam perkembangannya menimbulkan ketidak puasan bagi para pencari keadilan, dimana banyak perbuatan yang merugikan orang lain tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena belum ada undang-undang yang mengaturnya, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur hanya mengenai perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum. Kemudian pada tahun 1919, Hoge Raad Belanda melalui Arrest tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artian luas, yang meliputi suatu perbuatan walaupun tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang akan tetapi sudah dianggap melawan hukum jika ternyata perbuatan tersebut telah melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan

Hal. 74 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan orang lain. Oleh karena itu, perbuatan Para Tergugat I, II, III yang memasukkan tanah obyek sengketa sebagai salah satu harta waris peninggalan Almarhum H. Pandang D. yang belum di bagi ke depan persidangan sengketa kewarisan dengan menempatnya saudara dan ibu kandungnya sebagai para Tergugat, sedangkan para Tergugat I, II, dan Tergugat III mengetahui bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah di jual oleh Almarhum H. Pandang D. (orang tua Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) sebelum Alm. H. Pandang D. (orang tua Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) tersebut meninggal dunia kepada Almarhum H. Herman (suami Hj. Mursana / Penggugat III) dan melakukan penguasaan terhadap tanah obyek sengketa dimana Para Tergugat bukan sebagai pemilik atas sebidang tanah yang dikuasainya tersebut, sehingga melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain yaitu kepentingan Para Penggugat.

Ad.3. Adanya kesalahan dari pihak si pelaku.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, ketentuan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung mensyaratkan adanya unsur kesalahan, sehingga konsepsi tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan maka ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata unsur “kesalahan” (*schuld*) mencakup anasir adanya unsur kesengajaan (*dolus*), Adanya unsur “kelalaian” (*negligence, culpa*), dan adanya suatu alasan pembenar dan alasan pemaaf (*rechtsvaardigground*). Bahwa perbuatan Para Tergugat I, II, III telah melakukan penguasaan dan memasukkan tanah obyek sengketa kedalam gugatan pembagian harta waris Almarhum H. Pandang D., dimana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai anasir kesalahan dari Para Tergugat I, II, III berupa “kelalaian” (*negligence, culpa*), selain melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain yaitu kepentingan Para Penggugat juga memenuhi unsur pokok “kelalaian” (*negligence, culpa*), seperti yang diisyaratkan ilmu hukum yang berupa adanya perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*), yang kemudian tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian sebagai akibat yang ditimbulkannya baik yang bersifat materiil maupun in materiil.

Ad.4. Ada kerugian.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, kerugian dalam konteks ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut Yurisprudensi selain dikenal dengan bentuk kerugian materiil, juga berupa kerugian inmateriil (moril) yang dapat dinilai dengan bentuk uang karena unsur kerugian merupakan *condicio sine qua non* dari unsur kesalahan. Oleh karena itu dengan adanya serangkaian perbuatan Para Tergugat Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V kepada Para Penggugat I, II dan Penggugat III tersebut maka perbuatan Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat I, II dan Penggugat III, baik materiil maupun inmateriil (moril), dimana menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksudkan dengan kerugian (*schade*) adalah kerugian yang timbul karena adanya suatu perbuatan melawan hukum.

Hal. 75 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Ad.5. Ada hubungan sebab akibat (*oorzkeijk verband*) antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Menimbang, bahwa pada esensinya, hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tercakup dalam teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara faktual telah terjadi, yaitu adanya serangkaian perbuatan Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V sebagaimana tersebut di atas kepada Para Penggugat I, II dan Penggugat III dengan perbuatan melawan hukum khususnya terhadap aspek yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek-aspek sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dan oleh karena tanah obyek sengketa adalah merupakan kepunyaan dari Para Penggugat maka petitum angka 6 (enam) yaitu "Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V memasukkan/memperkarakan obyek sengketa sebagai bagian harta peninggalan H. Pandang D. seolah-olah belum dibagi waris padahal diketahuinya sudah dijual oleh Ayahandanya sewaktu hidupnya kepada Penggugat III kemudian Penggugat III menjual kepada Penggugat I dan II adalah tidak sah dan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat. Demikian halnya perbuatan Tergugat I, II, III yang turut memohonkan obyek sengketa untuk turut di eksekusi oleh Pengadilan Agama Polewali bersama obyek sengketa lainnya padahal amar Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pwl Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 88/Pdt.G/2010/PTA. Mks Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 97 K/AG/2011 tidak menjangkau pihak lain diluar ahli waris H. Pandang D. Adalah tidak sah dan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat khususnya Penggugat I dan Penggugat II" layak, adil, patut serta berargumentasi hukum juga untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum surat gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) yaitu "Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V (Para Tergugat) serta setiap orang yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan atau membongkar rumah atau bangunan yang berdiri atau didirikan di atas tanah obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa syarat atau beban apapun juga" maka menurut Majelis Hakim oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka adalah layak, adil dan berargumentasi hukum apabila petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yaitu "Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V (Para Tergugat) serta setiap orang yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan atau membongkar rumah atau bangunan yang berdiri atau didirikan di atas tanah obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa syarat atau beban apapun juga" patut untuk dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali atas tanah obyek sengketa", oleh karena selama jalannya persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali tidak pernah memerintahkan kepada Jurusita atau Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa, maka layak, adil dan berargumentasi hukum apabila petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali atas tanah obyek sengketa", tidak dapat dikabulkan;

Menimbang. bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dimana pihak Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V sebagai pihak yang dikalahkan, maka patut kiranya menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V tersebut untuk membayar biaya

Hal. 76 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan kemudian, maka dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat pada angka 8 (delapan) yaitu "Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng" dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap bukti surat tertanda P. I, II, III – 3 yaitu tentang Surat Kuasa dari Hj. Mursana (Pemberi Kuasa) kepada Abd. Kadir Abdullah (Penerima Kuasa) untuk menjual dan menerima pembayaran atas sebidang tanah yang terletak di jalan Poros Mamasa, Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bahwasanya terhadap surat bukti yang diajukan oleh Kuasa dari Para Penggugat di depan persidangan tersebut, dimana surat bukti tertanda P. I, II, III – 3 tersebut di atas diajukan tanpa dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya sehingga diberikan tanda oleh Majelis Hakim bahwasanya bukti surat tertanda P. I, II, III – 3 tersebut adalah Foto Copy dari Copy sehingga menurut Majelis Hakim bahwasanya terhadap bukti surat dari Kuasa Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpedoman sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 bahwasanya "Dalam mengajukan Foto copy surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka foto copy surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa foto copy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan", dan sebagaimana juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 bahwasanya "Foto copy suatu surat yang diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat" dan ternyata foto copy surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya dalam keadaan yang demikian ini, maka foto copy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam suatu persidangan di Pengadilan"

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1888 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 dan Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 tersebut di atas serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3609 K/Pdt/1985 yang menyebutkan bahwa surat bukti fotokopi yang diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat", ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotokopi surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan pengadilan, sehingga harus dikesampingkan sebagai surat bukti, maka dengan demikian bukti surat tertanda P. I, II, III – 3 tersebut di atas, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya dalam putusan *a quo* dan harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang tidak relevan dengan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat dan memperhatikan: ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam RBg (*Stb.* 1927-227), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 311RBg atau Pasal 174 HIR dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Hal. 77 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut di atas seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

7. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
8. Menyatakan bahwa jual beli antara H. Pandang D. (Almarhum Ayahanda Para Tergugat) dengan Penggugat III sebagaimana tersebut dalam akta jual beli Nomor: 60/PPAT/KEP.P/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 adalah sah dan mengikat para ahli waris H. Pandang D. Yaitu Para Tergugat;
9. Menyatakan pula jual beli antara Penggugat III dengan Penggugat I dan Penggugat II adalah sah dan mengikat para ahli waris H. Pandang D. yaitu Para Tergugat;
10. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat I dan Penggugat II yang diperoleh dari pembelian yang sah;
11. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V memasukkan atau memperkarakan obyek sengketa sebagai bagian harta peninggalan H. Pandang D. seolah-olah belum dibagi waris padahal diketahuinya sudah dijual oleh Ayahandanya sewaktu hidupnya kepada Penggugat III kemudian Penggugat III menjual kepada Penggugat I dan II adalah tidak sah dan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat. Demikian halnya perbuatan Tergugat I, II, III yang turut memohonkan obyek sengketa untuk turut di eksekusi oleh Pengadilan Agama Polewali bersama obyek sengketa lainnya padahal amar Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pwl jo Putusan Tinggi Agama Nomor: 88/Pdt.G/2010/PTA. Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 97 K/AG/2011 tidak menjangkau pihak lain diluar ahli waris H. Pandang D. Adalah tidak sah dan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat khususnya Penggugat I dan Penggugat II;
12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V (Para Tergugat) serta setiap orang yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan atau membongkar rumah atau bangunan yang berdiri atau didirikan di atas tanah obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa syarat atau beban apapun juga;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 1.051.000,00** (Satu Juta Lima Puluh satu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, oleh kami YULIANTI MUHIDIN, SH. sebagai Hakim Ketua, NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum dan MUH. GAZALI ARIEF, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 88/Pen.Pdt.G/2015/PN Pol tanggal 16 Oktober 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum dan MUH. GAZALI ARIEF, SH., MH. para Hakim Anggota tersebut, HASANUDDIN, SHi Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I, yang merupakan Kuasa Insidentil dari Tergugat II dan Tergugat III dan tidak dihadiri oleh Para Tergugat IV dan Tergugat V.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 78 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum.

YULIANTI MUHIDIN, SH.

MUH. GAZALI ARIEF, SH., MH.

Panitera Pengganti

HASANUDDIN, SHi.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Panggilan	Rp.	910.000,00
ATK	Rp.	100.000,00
Meterai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00

JUMLAH Rp. 1.051.000,00

(Satu Juta Lima Puluh satu Rupiah)

Hal. 79 dari 21 hal. Put. 273/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



